



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sandhi Prayogo, S.H.
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/21 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. kTempat tinggal : Perum Bumi Yuangga Jl Himalaya Gg. I No. B-03 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa Sandhi Prayogo, S.H. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rizki Indra Fahmi
2. Tempat lahir : PASURUAN
3. Umur/Tanggal lahir : 37/21 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan R.T 001, R.W 001 Ds. Tanjungrejo, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa Rizki Indra Fahmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama :

1. Nurul Anaturuh., S.H.,M.H., Anggota Bidkum Polda Jatim, beralamat di Jalan Achmad Yani No. 116 Surabaya;
2. Suharyanto, S.H., Anggota Bidkum Polda Jatim, beralamat di Jalan Achmad Yani No. 116 Surabaya;
3. Ponirah, S.H., Anggota Bidkum Polda Jatim, beralamat di Jalan Achmad Yani No. 116 Surabaya;
4. Wahyu H., S.H.,M.H., Anggota Bidkum Polda Jatim, beralamat di Jalan Achmad Yani No. 116 Surabaya;
5. Maritha Dian R, S.H., Anggota Sikum Polres Probolinggo Kota, alamat Jalan Dr. Moch. Saleh Probolinggo;
6. M. Nur Rizqi Bayu, S., Anggota Bidkum Polda Jatim, beralamat di Jalan Achmad Yani No. 116 Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 16 Mei 2023 dengan Register Nomor 32,34/SK/PID/B/PN.Krs ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah borgol tangan;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
 - 1 potong celana pendek warna coklat doreng.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol L 1418 AY berserta kunci;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bendel Laporan Polisi Nomor : LP/40/VII/RES.1.8./2020/JATIM / RES PROB KOTA / SEK TGS, tanggal 07 Juni 2020 atas nama pelapor Marzuki al Marjuk tentang dugaan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi, yang dibuat oleh atas nama KA SPK DP.Iswahyudi/Bripka Nrp 83020482.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/15/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453, dan yang menerima perintah Joko Mudiyanto, S.H./Iptu Nrp 76120418.
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/15/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/15.a/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453, dan yang menerima perintah Joko Mudiyanto, S.H./Iptu Nrp 76120418.
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/15.a/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/01/VII/RES.1.8/2020/Polsek Tentang Penetapan Terdakwa atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang ditetapkan di Tongas tanggal 13 Juli 2020, ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/VII/RES.1.8./2020/Polsek, penangkapan terhadap Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang dikeluarkan di Tongas tanggal 14 Juli 2020, ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453 dan yang menerima perintah Sandhi Prayogo, S.H./Bripka NRP 82051008.
- 1 (satu) lembar berita acara penangkapan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang dibuat di Tongas oleh Penyidik Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, hari Selasa tanggal 14 bulan Juli 2020 sekira jam 13.00 terhadap Terdakwa Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang dibuat oleh Penyidik Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453 dan Penyidik Pembantu Sandhi Prayogo, S.H./Bripka NRP 82051008.
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legaliser Rekam Medis RSUD Dokter Mohamad Saleh No. RM : 656583 pasien a.n. NURUL YAKIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/1427/425.208/2020 tanggal 14 Juli 2020 dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Probolinggo;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa keempat terdakwa dalam melakukan tindakan pemukulan untuk melumpuhkan tersangka pencurian hewan a.n. Sdr. Nurul Yakin yang melarikan diri saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan pemeriksaan dalam rangka tugas sesuai Surat Perintah Tugas Nomor :
Sp.Gas/15a/VII//RES 1.8/2020/ Polsek tanggal 11 Juni 2020;

Berdasarkan **Pasal 50 KUHP** yang menyatakan: **“Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang”**. Perbuatan ke empat terdakwa yang menjalankan peraturan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga pasal 50 KUHP tersebut merupakan alasan pembenar. Berdasarkan fakta hukum tersebut mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk membebaskan kedua Terdakwa dari tuntutan rekan JPU;

Bahwa keempat terdakwa dalam melakukan tindakan pemukulan untuk melumpuhkan tersangka pencurian hewan a.n. Sdr. Nurul Yakin yang melarikan diri saat dilakukan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/15a/VII//RES 1.8/2020/ Polsek tanggal 11 Juni 2020;

Berdasarkan **Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP** yang menyatakan **“tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”**. Orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah jabatan yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Berdasarkan fakta hukum tersebut keempat Terdakwa adalah Penyidik Polri yang sedang melaksanakan tugas/jabatannya yaitu melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan korban a.n. Ainul Yakin, sehingga mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk membebaskan kedua Terdakwa dari tuntutan rekan JPU;

1. Menerima pembelaan/pledoi yang diajukan kuasa hukum terdakwa/terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membebaskan terdakwa Sandhy Prayoga. S.H., terdakwa a.n. Rizky Indra Fahmi, terdakwa a.n. Didik Wibowo dan terdakwa a.n. Wahyudha Purmana, S.H. dari segala tuntutan hukum karena dalam rangka kedinasan atau memberikan putusan kepada ke empat terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana para terdakwa masih berharap untuk tetap dapat menjadi anggota Polri selain untuk mengabdikan kepada negara juga merupakan mata pencaharian para terdakwa dalam kehidupan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan para terdakwa bukanlah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah sebagaimana Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan **“tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan perintah jabatan yang sah" maupun Pasal 50 KUHP yang menyatakan:

"Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang" karena perbuatan para terdakwa adalah murni ketidakprofesionalan para terdakwa dalam menangani tersangka yang mengakibatkan kematian, oleh karena itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya :

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa Sandhi Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Rizki Indra Fahmi, saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di halaman depan TK Kemala Bhayangkari Jl. Raya Tongas Krajan Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan tindak pidana terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Sandhi Prayogo, terdakwa Rizki Indra Fahmi, saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama selaku anggota Polisi Sektor Tongas Kota Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP. Sidik/15/VII/Res.1.8/2020/Polsek, tengah melakukan penyidikan kasus pencurian sapi, kemudian pada tanggal 14 Juli 2020 terdakwa Sandhi Prayogo bersama anggota Unit Reskrim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purnama dan terdakwa Rizki Indra Fahmi hendak melakukan penangkapan terhadap Nurul Yakin saat terdakwa Sandhi Prayogo beserta tim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purnama dan terdakwa Rizki Indra Fahmi mendatangi rumah saksi Sumik Handayani istri dari Nurul Yakin ternyata Nurul Yakin tidak ada disana, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan tim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purnama dan terdakwa Rizki Indra Fahmi menuju ladang tebu tempat Nurul Yakin bekerja dengan menggunakan kendaraan operasional Polsek Tongas sebuah mini bus warna putih No.Pol. L 1418 AY dan sesampainya di lokasi Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan sekira pukul 11.30 wib terlihat Nurul Yakin ada disana bersama teman-temannya yaitu saksi Markasan, saksi Endi dan saksi Masta, terdakwa Sandhi Prayogo kemudian memberikan perintah kepada tim untuk menangkap Nurul Yakin dan langsung dimasukkan ke dalam mobil operasional kemudian dibawa menuju Polsek Tongas diiringi oleh saksi Didik Wibowo dengan mengendarai sepeda motor milik Nurul Yakin, bahwa sekira pukul 12.30 wib tiba di Polsek Tongas dan Nurul Yakin langsung dibawa ke ruangan Unit Reskrim Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tongas untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh terdakwa Sandhi Prayoga, bahwa pemeriksaan terhadap Nurul Yakin berjalan lancar dan tidak ada kekerasan fisik dan setelah selesai penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Nurul Yakin minta ijin kepada terdakwa Sandhi Prayoga untuk ke toilet, oleh karena toilet berada diluar ruangan pemeriksaan Unit Reskrim maka terdakwa Sandhi Prayogo memerintahkan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama untuk mengantar dan mengawal Nurul Yakin ke toilet yang ada di belakang area TK Kemala Bhayangkari, selanjutnya saksi Didik Wibowo membuka borgol tangan kiri Nurul Yakin tiba-tiba Nurul Yakin mengayunkan tangan kanannya yang masih terborgol kebelakang dan mengenai saksi Didik Wibowo hingga saksi Didik Wibowo mundur, lalu Nurul Yakin berusaha melarikan diri akan tetapi saksi Didik Wibowo berhasil memegang kaki kanan Nurul Yakin sedangkan saksi Wahyudha Purnama memiting leher Nurul Yakin dan berusaha mendorong tubuh Nurul Yakin agar rebah ke lantai paving dan saksi Wahyudha Purnama terus berusaha mengunci leher Nurul Yakin sedangkan saksi Didik Wibowo memukul punggung Nurul Yakin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak empat kali sambil berteriak memanggil terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi, karena Nurul Yakin masih berusaha untuk melarikan diri maka saksi Didik Wibowo kembali memukul punggung Nurul Yakin sebanyak empat kali begitu juga saksi Wahyudha Purnama ikut memukul punggung Nurul Yakin sebanyak empat kali, pada saat itu terdakwa Sandhi Prayogo mendengar teriakan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo keluar ruangan pemeriksaan Unit Reskrim dan melihat saksi Wahyudha Purnama masih mengunci leher Nurul Yakin dengan tangannya dan berusaha untuk merebahkan Nurul Yakin ke lantai paving, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi datang membantu dengan cara memukuli punggung Nurul Yakin menggunakan tangan kosong, adapun terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi memukuli punggung Nurul Yakin masing-masing sebanyak lima kali, saksi Didik Wibowo kembali memukul punggung Nurul Yakin empat kali sambil tangan satunya memegang kaki Nurul Yakin kemudian saksi Wahyudha Purnama membalikkan badan Nurul Yakin sambil tangan kanannya mengunci leher Nurul Yakin dan pada saat Nurul Yakin posisi terlentang di lantai paving terdakwa Sandhi Prayogo memukul kaki kanan Nurul Yakin dengan tangan kosong sebanyak enam kali dan terdakwa Rizki Indra Fahmi juga ikut memukul kaki Nurul Yakin dengan tangan kosong sebanyak empat kali, sedangkan saksi Didik Wibowo kembali memukul kaki Nurul Yakin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak empat kali, akan tetapi Nurul Yakin masih melakukan perlawanan dengan cara menendang petugas kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi memukul kaki Nurul Yakin, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi menarik Nurul Yakin sambil memukul punggung Nurul Yakin, setelah itu kedua tangan Nurul Yakin berhasil diborgol kemudian dibawa kembali ke ruang Unit Reskrim dan Nurul Yakin didudukkan dilantai dengan kedua tangan diborgol kebelakang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa Sandhi Prayogo, saksi Wahyudha Purnama, saksi Didik Wibowo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi meninggalkan Nurul Yakin sendirian di ruang Unit Reskrim dan pintu terkunci dari luar, adapun terdakwa Sandhi Prayogo keluar bersama Unit Reskrim memburu Ruddin terduga pelaku pencurian sapi namun tidak berhasil diketemukan, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa sandhi Prayogo beserta tim Unit Reskrim kembali ke Polsek Tongas Kabupaten Probolinggo dan mendapati Nurul Yakin kondisinya lemas dan tidak merespon saat diajak bicara, kemudian terdakwa Sandhi Paryogo membawa Nurul Yakin ke Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Saleh Probolinggo dan sesampainya di RSUD dr. Mohammad Saleh, oleh dokter korban Nurul Yakin dinyatakan sudah meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum, bahwa setelah Nurul Yakin dinyatakan meninggal oleh dokter, maka terdakwa Sandhi Prayogo melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Tongas. Iptu Gatot, akibat dari pengeroyokan tersebut korban Nurul Yakin mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum No. IFRS 17.VII.2020, tanggal 20 Juli 2020, yang dibuat oleh dr. C Bambang Widhiatmoko, Sp. F. dengan hasil pemeriksaan terhadap Nurul Yakin dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

a. Luka-luka memar akibat kekerasan tumpul pada :

- Kepala bagian atas, pelipis kanan dan kiri, wajah terutama pada pipi dan rahang bawah kanan dan kiri, resapan darah hanya disekitar bawah kulit , tulang tengkorak tidak ditemukan patahan atau retakan, tidak ditemukan memar otak ;
- Bagian depan sisi kanan dan kiri leher tidak ada resapan darah pada struktur leher ;
- Pada bagian atas sisi luar dada kanan dan kiri, resapan darah hany sampai lapisan luar otot dada ;
- Bagian bawah sisi luar dada kiri, resapan darah hingga ke permukaan dalam rongga dada kiri. Tidak terdapat patah tulang, organ paru tidak tampak memar, organ perut tidak tampak memar.
- Pada perut terutama bagian atas (ulu hati) hingga menyebabkan organ hati agak memar ;
- Pada punggung mulai bawah leher hingga pertengahan punggung setinggi siku dan lebar dari sisi belakang lengan atas kanan hingga sisi belakang lengan atas kiri ;
- Pada sisi luar pantat / pinggul kanan dan kiri ;
- Pada punggung tangan kanan dan kiri serta sisi belakang lengan bawah kanan dan kiri ;
- Pada sisi luar dan depan paha kanan dan kiri serta sisi dalam paha kanan ;
- Pada sisi luar dan depan betis kanan dan kiri serta pada sisi dalam betis kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung kaki kanan dan kiri ;
- b. Luka bakar :
- Satu buah berbentuk agak segi empat panjang 4 cm, lebar 2 cm pada sisi dalam betis kanan
 - Dua buah berbentuk bulat pada sisi dalam paha kiri dan sisi dalam lutut kiri ;
- c. Seluruh bagian otak membengkak, kulit kepala dan wajah sembab padat ;
- d. Selaput lendir pucat, bibir dan gusi biru, kuku-kuku biru ;
- e. Sisa makanan bercampur lendir pada bagian belakang rongga hidung, rongga pangkal lidah dan pangkal tenggorokan serta didalam saluran nafas , tampak pembengkakan pada pita suara.
2. Dari keadaan tersebut diatas diketahui bahwa korban mengalami :
- Kekerasan tumpul berulang menggunakan tangan kosong maupun menggunakan benda padat tumpul pada hampir seluruh bagian tubuh ;
 - Penyumbatan saluran nafas di pangkal tenggorokan oleh muntahan (berupa cairan dan isi lambung) dan aspirasi atau masuknya sebagian muntahan tersebut kedalam saluran nafas hingga paru-paru ;
3. Sebab akibat :
- Kekerasan tumpul berulang pada kepala menimbulkan getaran atau guncangan pada otak, pada syaraf tertentu dapat menyebabkan gangguan mekanisme pada sel-sel saraf (otak) kemudian memicu terjadinya pembengkakan sel-sel syaraf otak, pembengkakan otak mengakibatkan penekanan pembuluh darah disekitarnya sehingga oksigenasi sel-sel otak terganggu, kemudian terjadi penurunan kesadaran ;
 - Kekerasan tumpul pada banyak bagian tubuh menyebabkan banyak kerusakan pembuluh darah atau memar dan rasa nyeri, keadaan ini dapat memicu timbulnya keadaan syok berat, baik secara vasegonik karena perdarahan (bawah kulit) maupun secara neurogenik karena efek nyeri, syok juga dapat terjadi akibat sel-sel radang yang keluar dalam jumlah banyak secara tiba-tiba sebagai reaksi rusaknya banyak pembuluh darah, keadaan syok berat tersebut menyebabkan menurunnya sirkulasi darah ke otak dan penurunan oksigenasi otak, kemudian mengakibatkan penurunan kesadaran, penurunan oksigenasi sel-sel otak yang tidak segera mendapatkan pertolongan pada akhirnya juga menimbulkan pembengkakan otak ;
 - Pembengkakan otak juga mengakibatkan penurunan fungsi otak sebagai pusat pengendali system pernafasan dan system sirkulasi darah. Akibatnya sirkulasi dan oksigenasi ke otak semakin menurun, sehingga memperberat keadaan.
 - Pembengkakan otak juga menyebabkan menurunnya refleks-refleks antara lain reflek batuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembengkakan otak juga mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala yang memicu timbulnya mual dan muntah.
- Penumpukan muntahan pada bagian belakang rongga mulut dan hidung yang mengakibatkan penyumbatan saluran nafas pada pangkal tenggorok dan terhirupnya sebagian muntahan tersebut ke dalam saluran nafas.
- Isi lambung bersifat asam, sangat iritatif (menyakiti) permukaan saluran nafas, sehingga timbul refleks penutupan saluran nafas pada pangkal tenggorok (spasme laring)
- Penumpukan muntahan pada bagian belakang rongga hidung dan mulut serta penutupan pangkal tenggorok tersebut menyebabkan korban tidak dapat bernafas sehingga oksigenasi ke otak terganggu.
- 4. Semua keadaan tersebut menyebabkan oksigenasi ke otak terganggu. Pada saat otak sangat kekurangan oksigen akan terjadi kejang-kejang, bila tidak tertolong akan berakhir dengan kematian.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Sandhi Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Rizki Indra Fahmi, saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di halaman depan TK Kemala Bhayangkari Jl. Raya Tongas Krajan Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh lakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Sandhi Prayogo, terdakwa Rizki Indra Fahmi, saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama selaku anggota Polisi Sektor Tongas Kota Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP. Sidik/15/VII/Res.1.8/2020/Polsek, tengah melakukan penyidikan kasus pencurian sapi kemudian pada tanggal 14 Juli 2022 terdakwa Sandhi Prayogo bersama anggota Unit Reskrim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purnama dan terdakwa Rizki Indra Fahmi hendak melakukan penangkapan terhadap Nurul Yakin saat terdakwa Sandhi Prayogo beserta tim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purnama dan terdakwa Rizki Indra Fahmi mendatangi rumah saksi Sumik Handayani istri dari Nurul Yakin ternyata Nurul Yakin tidak ada disana, kemudiam terdakwa Sandhi Prayogo dan tim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purnama dan terdakwa Rizki Indra Fahmi menuju ladang tebu tempat Nurul Yakin bekerja dengan menggunakan kendaraan operasional Polsek Tongas sebuah mini bus warna putih No.Pol. L 1418 AY dan sesampainya di lokasi Ds. Sedarum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Ngunjung Kab. Pasuruan Sekira pukul 11.30 wib terlihat Nurul Yakin ada disana bersama teman-temannya yaitu saksi Markasan, saksi Endi dan saksi Masta, terdakwa Sandhi Prayogo kemudian memberikan perintah kepada tim untuk menangkap Nurul Yakin dan langsung dimasukkan ke dalam mobil operasional kemudian dibawa menuju Polsek Tongas diiringi oleh saksi Didik Wibowo dengan mengendarai sepeda motor milik Nurul Yakin, bahwa sekira pukul 12.30 wib tiba di Polsek Tongas dan Nurul Yakin langsung dibawa ke ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas dan langsung dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh terdakwa Sandhi Prayogo, bahwa pemeriksaan terhadap Nurul Yakin berjalan lancar dan tidak ada kekerasan fisik dan selesai penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Nurul Yakin minta ijin kepada terdakwa Sandhi Prayogo untuk ke toilet, oleh karena toilet berada diluar ruangan Unit Reskrim yang ada di belakang area TK Kemala Bhayangkari maka terdakwa Sandhi Prayogo memerintahkan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama untuk mengantar dan mengawal Nurul Yakin ke toilet, pada saat toilet sudah dekat maka saksi Didik Wibowo membuka borgol tangan kiri Nurul Yakin tiba-tiba Nurul Yakin mengayunkan tangan kanannya kebelakang dan mengenai saksi Didik Wibowo hingga saksi Didik Wibowo mundur lalu Nurul Yakin berusaha melarikan diri akan tetapi saksi Didik Wibowo berhasil memegang kaki kanan Nurul Yakin sedangkan saksi Wahyudha Purnama memegang leher Nurul Yakin dan berusaha mendorong tubuh Nurul Yakin hingga terjatuh ke lantai paving dan saksi Wahyudha Purnama berusaha mengunci leher Nurul Yakin sedangkan saksi Didik Wibowo memukul punggung Nurul Yakin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak empat kali sambil berteriak memanggil terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi, karena Nurul Yakin masih berusaha untuk melarikan diri maka saksi Didik Wibowo kembali memukul punggung Nurul Yakin sebanyak empat kali begitu juga saksi Wahyudha Purnama ikut memukul punggung Nurul Yakin sebanyak empat kali, pada saat itu terdakwa Sandhi Prayogo mendengar teriakan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama kemudian terdakwa Sandhi Prayogo keluar ruangan dan melihat saksi Wahyudha Purnama masih mengunci leher Nurul Yakin dengan tangannya dan berusaha untuk merebahkan Nurul Yakin ke lantai paving, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi datang membantu dengan cara memukuli punggung Nurul Yakin menggunakan tangan kosong, adapun terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi memukuli punggung Nurul Yakin masing-masing sebanyak lima kali, saksi Didik Wibowo kembali memukul punggung Nurul Yakin empat kali sambil tangan satunya memegang kaki Nurul Yakin kemudian saksi Wahyudha Purnama membalikkan badan Nurul Yakin sambil tangan kanannya mengunci leher Nurul Yakin dan pada saat Nurul Yakin posisi terlentang di lantai paving terdakwa Sandhi Prayogo memukul kaki kanan Nurul Yakin dengan tangan kosong sebanyak enam kali dan terdakwa Rizki Indra Fahmi juga ikut memukul kaki Nurul Yakin dengan tangan kosong sebanyak empat kali, sedangkan saksi Didik Wibowo juga ikut memukul kaki Nurul Yakin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

empat kali, akan tetapi Nurul Yakin masih melakukan perlawanan dengan cara menendang petugas kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi memukul kaki Nurul Yakin, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi menarik Nurul Yakin sambil memukul punggung Nurul Yakin, setelah Nurul Yakin berhasil diborgol kemudian dibawa kembali ke ruang Unit Reskrim dan Nurul Yakin didudukkan dilantai dengan kedua tangan diborgol kebelakang, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa Sandhi Prayogo, saksi Wahyudha Purnama, saksi Didik Wibowo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi meninggalkan Nurul Yakin sendirian di ruang Unit Reskrim dan pintu terkunci dari luar, adapun terdakwa Sandhi Prayogo keluar bersama Unit Reskrim memburu Ruddin terduga pelaku pencurian sapi namun tidak berhasil diketemukan, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa Sandhi Prayogo beserta tim Unit Reskrim kembali ke Polsek Tongas Kabupaten Probolinggo dan mendapati Nurul Yakin kondisinya lemas dan tidak merespon saat diajak bicara, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo membawa Nurul Yakin ke RSUD dr. Mohammad Saleh Probolinggo dan sesampainya di RSUD dr. Mohammad Saleh, oleh dokter korban Nurul Yakin dinyatakan sudah meninggal dalam perjalanan menuju RSUD, bahwa setelah Nurul Yakin dinyatakan meninggal oleh dokter, maka terdakwa Sandhi Prayogo melaporkan kejadian tersebut ke Kapsek Tongas. Iptu Gatot, akibat penganiayaan tersebut korban Nurul Yakin mengalami luka-luka dan meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. IFRS 17.VII.2020, tanggal 20 Juli 2020, yang dibuat oleh dr. C Bambang Widhiatmoko, Sp. F. dengan hasil pemeriksaan terhadap Nurul Yakin dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

a. Luka-luka memar akibat kekerasan tumpul pada :

- Kepala bagian atas, pelipis kanan dan kiri, wajah terutama pada pipi dan rahang bawah kanan dan kiri, resapan darah hanya disekitar bawah kulit , tulang tengkorak tidak ditemukan patahan atau retakan, tidak ditemukan memar otak ;
- Bagian depan sisi kanan dan kiri leher tidak ada resapan darah pada struktur leher ;
- Pada bagian atas sisi luar dada kanan dan kiri, resapan darah hanya sampai lapisan luar otot dada ;
- Bagian bawah sisi luar dada kiri, resapan darah hingga ke permukaan dalam rongga dada kiri. Tidak terdapat patah tulang, organ paru tidak tampak memar, organ perut tidak tampak memar.
- Pada perut terutama bagian atas (ulu hati) hingga menyebabkan organ hati agak memar ;
- Pada punggung mulai bawah leher hingga pertengahan punggung setinggi siku dan lebar dari sisi belakang lengan atas kanan hingga sisi belakang lengan atas kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sisi luar pantat / pinggul kanan dan kiri ;
 - Pada punggung tangan kanan dan kiri serta sisi belakang lengan bawah kanan dan kiri ;
 - Pada sisi luar dan depan paha kanan dan kiri serta sisi dalam paha kanan ;
 - Pada sisi luar dan depan betis kanan dan kiri serta pada sisi dalam betis kanan ;
 - Pada punggung kaki kanan dan kiri ;
 - b. Luka bakar :
 - Satu buah berbentuk agak segi empat panjang 4 cm, lebar 2 cm pada sisi dalam betis kanan
 - Dua buah berbentuk bulat pada sisi dalam paha kiri dan sisi dalam lutut kiri ;
 - c. Seluruh bagian otak membengkak, kulit kepala dan wajah sembab padat ;
 - d. Selaput lendir pucat, bibir dan gusi biru, kuku-kuku biru ;
 - e. Sisa makanan bercampur lendir pada bagian belakang rongga hidung, rongga pangkal lidah dan pangkal tenggorokan serta didalam saluran nafas, tampak pembengkakan pada pita suara.
2. Dari keadaan tersebut diatas diketahui bahwa korban mengalami :
- Kekerasan tumpul berulang menggunakan tangan kosong maupun menggunakan benda padat tumpul pada hampir seluruh bagian tubuh ;
 - Penyumbatan saluran nafas di pangkal tenggorokan oleh muntahan (berupa cairan dan isi lambung) dan aspirasi atau masuknya sebagian muntahan tersebut kedalam saluran nafas hingga paru-paru ;
3. Sebab akibat :
- Kekerasan tumpul berulang pada kepala menimbulkan getaran atau guncangan pada otak, pada syaraf tertentu dapat menyebabkan gangguan mekanisme pada sel-sel saraf (otak) kemudian memicu terjadinya pembengkakan sel-sel syaraf otak, pembengkakan otak mengakibatkan penekanan pembuluh darah disekitarnya sehingga oksigenasi sel-sel otak terganggu, kemudian terjadi penurunan kesadaran ;
 - Kekerasan tumpul pada banyak bagian tubuh menyebabkan banyak kerusakan pembuluh darah atau memar dan rasa nyeri, keadaan ini dapat memicu timbulnya keadaan syok berat, baik secara vasegonik karena perdarahan (bawah kulit) maupun secara neurogenik karena efek nyeri, syok juga dapat terjadi akibat sel-sel radang yang keluar dalam jumlah banyak secara tiba-tiba sebagai reaksi rusaknya banyak pembuluh darah, keadaan syok berat tersebut menyebabkan menurunnya sirkulasi darah ke otak dan penurunan oksigenasi otak, kemudian mengakibatkan penurunan kesadaran, penurunan oksigenasi sel-sel otak yang tidak segera mendapatkan pertolongan pada akhirnya juga menimbulkan pembengkakan otak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembengkakan otak juga mengakibatkan penurunan fungsi otak sebagai pusat pengendali system pernafasan dan system sirkulasi darah. Akibatnya sirkulasi dan oksigenasi ke otak semakin menurun, sehingga memperberat keadaan.
 - Pembengkakan otak juga menyebabkan menurunnya refleks-refleks antara lain reflek batuk.
 - Pembengkakan otak juga mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala yang memicu timbulnya mual dan muntah.
 - Penumpukan muntahan pada bagian belakang rongga mulut dan hidung yang mengakibatkan penyumbatan saluran nafas pada pangkal tenggorok dan terhirupnya sebagian muntahan tersebut ke dalam saluran nafas.
 - Isi lambung bersifat asam, sangat iritatif (menyakiti) permukaan saluran nafas, sehingga timbul refleks penutupan saluran nafas pada pangkal tenggorok (spasme laring)
 - Penumpukan muntahan pada bagian belakang rongga hidung dan mulut serta penutupan pangkal tenggorok tersebut menyebabkan korban tidak dapat bernafas sehingga oksigenasi ke otak terganggu.
4. Semua keadaan tersebut menyebabkan oksigenasi ke otak terganggu. Pada saat otak sangat kekurangan oksigen akan terjadi kejang-kejang, bila tidak tertolong akan berakhir dengan kematian.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH ALI USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari almarhum Nurul Yakin ;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari dari korban Nurul Yakin adalah sebagai petani musiman (Jagung dan Padi) selain itu almarhum bekerja sebagai buruh harian menebang tebu;
 - Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Nurul Yakin pada hari Minggu sore tanggal 12 Juli 2020 dalam acara mengantarkan pakan sapi (daun tebu) ke rumah saksi di Dusun Pilang Kacir Desa Tanjung Rejo Kec. Tongas Probolinggo dan untuk kondisi kesehatan Nurul Yakin terlihat sehat walafiat.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga menyebabkan korban Nurul Yakin meninggal dunia adalah 5 anggota Unit Reskrim Polsek Tongas (SANDI, YUDHA, RIZKI, DIDIK untuk yang satu saksi tidak tahu namanya), karena saksi pada hari Selasa tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada pukul 11.00 wib saksi mendapatkan informasi dari saksi an. ENDI (Paman saksi) bahwa pada sekitar 11.00 Wib alm. Nurul Yakin telah ditangkap oleh 5 orang yang diduga anggota Unit Reskrim Polsek Tongas di Desa Wotgale Kec. Nguling Kab. Pasuran.

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 di Mako Polsek Tongas Probolinggo Kota
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa dan menggunakan apa penganiayaan tersebut dilakukan
- Bahwa saksi tidak tahu dalam rangka apa alm. Nurul Yakin dilakukan penangkapan oleh orang yang diduga anggota unit reskrim Polsek Tongas
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan kronologis penangkapan korban Nurul Yakin yang diduga dilakukan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Tongas yang lebih mengetahui adalah Sdr. ENDI
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. ENDI penangkapan korban Nurul Yakin yang dilakukan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Tongas dilakukan pada hari Selasa Tanggal 14 Juli 2020 pada sekira pukul 11.00 Wib di Desa Wotgale Kec. Nguling Kab. Pasuran
- Bahwa yang mengetahui pada saat penangkapan korban Nurul Yakin dilakukan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Tongas adalah Sdr. ENDI, Sdr. MARKASAN, Sdr. MISTARUM, Sdr. MASTA dan Sdr. KHOLIK, Sdr. YASIN
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Nurul Yakin meninggal dunia
- Pada hari selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 18.30 Wib Sdr. BURADIYANTO (perangkat desa Tanjung Rejo) datang ke rumah saksi di Dusun Pilang Kacir Desa Tanjung Rejo Kec. Tongas Probolinggo
- Pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2020 pukul 1.30 Wib jenazah tiba di rumah kemudian pukul 02.00 Wib jenazah dimakamkan oleh keluarga
- Bahwa saksi mengharapkan adanya keadilan terkait dengan meninggalnya kakak kandung saksi an. NURUL YAKIN yang dilakukan oleh oknum anggota unit reskrim Polsek Tongas agar tidak mencoreng nama baik Institusi Polri.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUMIK HANDAYANI**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan :

- Bahwa saksi adalah istri korban Nurul Yakin ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 jam 15.00 Wib saksi diajak oleh saksi Moh. Ali Usman (adik ipar saksi/ adik NURUL YAKIN), diajak ke rumah suami saksi di Dusun Pilangkacir Rt.025 Rw.005 Ds. Tanjungrejo Kec. Tongas, saksi saat itu dikabari oleh adik ipar saksi MOH ALI USMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suami saksi (NURUL YAKIN) dibawa oleh BUSER dan mendengar kabar tersebut saksi menangis. Dan pada hari yang sama Selasa 14 Juli 2020 sekitar jam 18.30 Wib saksi mendapat kabar lagi dari perangkat desa yang bernama BURADIANTO kalau suami saksi (NURUL YAKIN) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Probolinggo. Mendengar kabar tersebut saksi menangis kemudian saksi pingsan.

- Bahwa Saksi bersama dengan adik ipar saksi sdr. MOH ALI USMAN mendatangi Ruang Jenasah RSU Kota Probolinggo dan saat itu saksi melihat jenasah suami saksi (NURUL YAKIN) mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajah, dada dan kaki. Dan saat itu juga didampingi oleh petugas dari Polres, Polda, dan petugas Rumah Sakit Umum Kota Probolinggo
- Bahwa Setelah melihat kondisi suami saksi di ruang jenasah RSU Kota Probolinggo, saat itu kemudian saksi pingsan tidak sadarkan diri
- Bahwa Penyebabnya suami saksi diduga mengalami penganiayaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang belum saksi ketahui

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ABDUL KOHAR FAUZI**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan :

- Bahwa saksi adalah paman korban Nurul Yakini ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari korban Nurul yakin adalah sebagai petani musiman (Jagung dan Padi) dan sebagai buruh harian menebang tebu
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban Nurul Yakini pada hari Senin Malam tanggal 13 Juli 2020 dalam acara almarhum NURUL YAKIN silaturahmi bersama istrinya an. SUMIK HANDAYANI ke rumah saksi di Dusun Pilang Kacir Desa Tanjung Rejo Kec. Tongas Probolinggo dan untuk kondisi kesehatan almarhum NURUL YAKIN terlihat sehat walafiat ;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga menyebabkan korban Nurul Yakini meninggal dunia adalah 5 anggota Unit Reskrim Polsek Tongas (SANDI, YUDHA, RIZKI, DIDIK untuk yang satu saksi tidak tahu namanya), karena saksi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pada pukul 12.00 wib saksi mendapatkan informasi dari Sdr. ENDI bahwa pada sekitar 11.00 Wib alm. NURUL YAKIN telah ditangkap oleh 5 orang yang diduga anggota Unit Reskrim Polsek Tongas di Desa Wotgale Kec. Nguling Kab. Pasuruan
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 di Mako Polsek Tongas Probolinggo Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa dan menggunakan apa penganiayaan tersebut dilakukan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pada pukul 12.00 wib saksi mendapatkan informasi dari Sdr. ENDI bahwa pada sekitar 11.00 Wib alm. NURUL YAKIN telah ditangkap oleh 5 orang yang diduga anggota Unit Reskrim Polsek Tongas di Desa Wotgale Kec. Nguling Kab. Pasuran
- Bahwa saksi tidak tahu dalam rangka apa alm. NURUL YAKIN dilakukan penangkapan oleh orang yang diduga anggota unit reskrim Polsek Tongas
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan kronologis penangkapan korban an. NURUL YAKIN (almarhum) yang diduga dilakukan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Tongas yang lebih mengetahui adalah Sdr. ENDI.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. ENDI penangkapan korban an. NURUL YAKIN (almarhum) yang diduga dilakukan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Tongas dilakukan pada hari Selasa Tanggal 14 Juli 2020 pada sekira pukul 11.00 Wib di Desa Wotgale Kec. Nguling Kab. Pasuran
- Bahwa yang mengetahui pada saat penangkapan korban an. NURUL YAKIN (almarhum) yang diduga dilakukan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Tongas adalah Sdr. ENDI, Sdr. MARKASAN, Sdr. MISTARUM, Sdr. MASTA dan Sdr. KHOLIK, Sdr. YASIN
- Bahwa yang memberitahu bahwa korban an. NURUL YAKIN (almarhum) telah meninggal dunia Sdr. Kampung BURADIYANTO
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan alm. NURUL YAKIN meninggal dunia
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 18.30 Wib Sdr. BURADIYANTO (perangkat desa Tanjung Rejo) datang ke rumah saksi di Dusun Pilang Kacir Desa Tanjung Rejo Kec. Tongas Probolinggo
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2020 pukul 1.30 Wib jenazah tiba di rumah kemudian pukul 02.00 Wib jenazah dimakamkan oleh keluarga
- Bahwa saksi Mengharapkan adanya keadilan terkait dengan meninggalnya keponakan saksi an. NURUL YAKIN yang diduga dilakukan oleh oknum anggota unit reskrim Polsek Tongas agar tidak mencoreng nama baik Institusi Polri
- Bahwa pengantar Jenazah (alm. NURUL YAKIN) ke Rumah sakit Umum Kota Probolinggo memakai Mobil Avanza warna putih bertuliskan arab "laailahailallah" pada kaca bagian belakang pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 21.00 Wib berdasarkan informasi dari petugas rumah sakit (petugas di Kamar Jenazah) tapi saksi tidak tahu namanya

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi MARKASIN, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor Sdr. M. ALI USMAN, saksi masih ada hubungan keluarga dengan pelapor yaitu saksi sebagai kakak sepupu dari keluarga pelapor.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Sdr. NURUL YAKIN yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, di lokasi waktu menebang tebu di Desa Wutgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan sekitar pukul 11.00 wib, sebelum dilakukan penangkapan
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 saksi bersama Sdr. NURUL YAKIN berangkat bersama mengendarai sepeda motor dari rumah menuju ke lokasi penebangan tebu di Desa Wutgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan. Setelah itu sekitar pukul 11.00 saksi bersama dengan Sdr. NURUL YAKIN istirahat untuk makan siang dan bersantai, tiba-tiba ada mobil avanza putih datang menghampiri di lokasi penebangan tebu di Desa Wutgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan. Sekitar 5 (lima) orang yang turun dari mobil avanza putih tersebut dan menghampiri Sdr. NURUL YAKIN dan membawa masuk ke dalam mobil avanza putih tersebut. Dan langsung oleh 5 (lima) orang tersebut dibawa ke arah selatan oleh mobil avanza putih bersama dengan sepeda motor milik Sdr. NURUL YAKIN juga dibawa.
- Bahwa yang mengetahui bahwa Sdr. NURUL YAKIN dibawa oleh 5 (lima) orang tersebut yaitu Sdr. HOLIQ, Sdr. MISTARU, Sdr. MASTA, Sdr. ENDI dan Sdr. YASIN
- Bahwa Setelah saksi mengetahui Sdr. NURUL YAKIN dibawa oleh 5 (lima) orang tersebut saksi bersama teman-teman pulang
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. NURUL YAKIN diduga dilakukan penganiayaan, karena setelah saksi mengetahui korban Sdr. NURUL YAKIN dibawa oleh 5 (lima) orang tersebut saksi pulang kerumah dan setelah itu memberikan informasi kepada Sdr. Kholifah (kakak kandung korban).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 saksi mendapat informasi dari Sdr. M. ALI USMAN (adik kandung korban)
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa Sdr. NURUL YAKIN telah meninggal dunia
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dan dimana atas meninggalnya Sdr. NURUL YAKIN karena saksi hanya mendapat informasi dari Sdr. M. ALI USMAN bahwa Sdr. NURUL YAKIN telah meninggal dunia.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi MASTA, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan :

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Sdr. NURUL YAKIN yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, di lokasi waktu menebang tebu di Desa Wutgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan sekitar pukul 11.00 wib, sebelum dilakukan penangkapan. Pada tanggal 14 Juli 2020 itu sekitar pukul 10.30 Wib Sdr. Nurul Yakini datang ke Desa Wutgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan tempat penebangan tebu untuk mengantarkan asahan arit. Kemudian pada pukul 11.00 ketika saksi bersama dengan Sdr. NURUL YAKIN (duduk diatas sepeda motor) istirahat untuk makan siang dan bersantai, tiba-tiba ada mobil avanza putih bertuliskan arab "laailahailallah" datang menghampiri di lokasi penebangan tebu di Desa Wutgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan. Sekitar 4 (lima) orang yang turun dari mobil avanza putih tersebut dan menghampiri Sdr. NURUL YAKIN dan membawa masuk ke dalam mobil avanza putih tersebut dan 1 (satu) orang naik sepeda motor Vario. Dan langsung oleh 5 (lima) orang tersebut jalan ke arah selatan dengan menggunakan mobil avanza putih bersama dengan sepeda motor milik Sdr. NURUL YAKIN juga dibawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui bahwa Sdr. NURUL YAKIN dibawa oleh 5 (lima) orang tersebut yaitu Sdr. HOLIQ, Sdr. MISTARUM, Sdr. ENDI, Sdr. MARKASAN dan Sdr. YASIN
- Bahwa yang membawa almarhum NURUL YAKIN adalah anggota Buser karena salah satu dari lima orang tersebut mengatakan "Saya Buser yang lain diam" sehingga saksi mengetahui bahwa mereka adalah anggota buser
- Bahwa setelah saksi mengetahui Sdr. NURUL YAKIN dibawa oleh 5 (lima) orang tersebut saksi bersama teman-teman pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. NURUL YAKIN diduga dilakukan penganiayaan, karena setelah saksi mengetahui korban Sdr. NURUL YAKIN dibawa oleh 5 (lima) orang tersebut saksi pulang kerumah.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **SAMROTUL AZIZAH**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan :

- Bahwa selama musim kemarau tahun 2020 suami saksi memelihara hewan ternak berupa sapi jantan di luar kandang sekalian menjemur hewan ternak sapi dan hewan ternak sapi yang saksi pelihara berada didepan rumah saksi di Dusun Bulak Rt 25 Rw 05 Desa Tambak Rejo Kec. Tongas Probolinggo
- Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib saksi dibangunkan oleh suami saksi karena mendengar suara mobil berhenti tepat didepan rumah Sdr. NURUL YAKIN kurang lebih sekitar 6 meter dari tempat hewan ternak sapi milik saksi dan saksi melihat melalui jendela rumah saksi bersama suami saksi ada Sdr. NURUL YAKIN dengan jelas bahwa Sdr. NURUL YAKIN sedang mendorong dari belakang Sapi milik saksi kedalam mobil mini bus warna hitam dengan sticker warna merah bertuliskan "51" (saksi tidak tahu jenis mobilnya dan nomor polisi nya). Jarak pandang saksi dengan Sdr. NURUL YAKIN sekitar kurang lebih 10 meter dengan cuaca cerah dan penerangan yang jelas karena adanya lampu diteras rumah milik Sdr. NURUL YAKIN.
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi melaporkan dugaan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi ke Polsek Tongas pada tanggal 7 Juni 2020 dengan LP No : LP/ 40/ VI/ RES.1.8./ 2020/ JATIM/ RES PROB KOTA/ SEK TGS, suami saksi melaporkan kejadian sudah cukup lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain karena Sdr. NURUL YAKIN adalah keluarga suami saksi juga takut dengan Sdr. NURUL YAKIN.

- Bahwa saksi yakin pelakunya adalah korban karena saksi jelas melihat Nurul Yakin.
- Bahwa pada saat kejadian yang saksi tahu hanya Sdr. NURUL YAKIN yang mendorong sapi ke mobil minibus warna hitam kemudian Sdr. NURUL YAKIN masuk kedalam rumahnya dan mobil tersebut pergi menuju ke Selatan
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian ini adalah suami saksi Sdr. MARZUKI.
- Bahwa Sdr. NURUL YAKIN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 dan saksi tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya Sdr. NURUL YAKIN.
- Bahwa saksi tidak berani cerita kepada siapapun, namun pada saat hari Raya Idul Fitri pada bulan Mei 2020 Sdr. MOH ALI USMAN ketika berkunjung ke rumah saksi menceritakan kepada saksi bahwa dia sudah mengingatkan kepada Sdr. NURUL YAKIN bahwa jangan berteman dengan teman yang tidak jelas kemudian Sdr. NURUL YAKIN menjawab kalo niat mencuri kan sudah dari dulu sambil marah-marah
- Bahwa di kampung tidak ada yang berani dengan Nurul Yakin
- Bahwa setelah meninggalnya Sdr. NURUL YAKIN wilayah sekitar rumah saksi saat ini aman dan tidak ada lagi kasus pencurian apapun. Sebelumnya pada saat Sdr. NURUL YAKIN masih hidup hampir setiap minggu pasti ada kasus pencurian hewan ternak sapi dan pencurian sepeda motor
- Bahwa kerugian yang saksi dan suami saksi alami sebesar Rp 15.000.000.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **MARZUKI**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Alm. NURUL YAKIN sebagai saudara sepupu karena saksi dengan Sdr. NURUL YAKIN adalah satu buyut beda kakek
- Bahwa sehari-hari Nurul Yakin jika siang tidur dan apabila malam keluar, saksi tidak tahu pasti pekerjaan Sdr. NURUL YAKIN
- Bahwa selama musim kemarau tahun 2020 saksi memelihara hewan ternak berupa sapi jantan di luar kandang sekalian menjemur hewan ternak sapi dan hewan ternak sapi yang saksi pelihara berada didepan rumah saksi di Dusun Bulak Rt 25 Rw 05 Desa Tambak Rejo Kec. Tongas Probolinggo dengan hanya saksi ikat dibatang bambu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 02.30 Wib saksi mengantar ibu saksi ke pasar untuk berjualan saksi lihat hewan ternak sapi saksi masih ada di didepan rumah terikat pada batang bambunya lalu setiba dari pasar pada sekira pukul 03.00 Wib hewan ternak sapi saksi juga masih ada dan terikat pada batang bambunya kemudian saksi masuk kedalam rumah.
- Bahwa saksi mendengar suara mobil berhenti tepat didepan rumah Sdr. NURUL YAKIN kurang lebih sekitar 6 meter dari tempat hewan ternak sapi milik saksi dan saksi melihat melalui jendela rumah saksi bersama istri saksi ada Sdr. NURUL YAKIN dengan jelas bahwa Sdr. NURUL YAKIN sedang mendorong dari belakang Sapi milik saksi kedalam mobil mini bus warna hitam dengan sticker warna merah bertuliskan "51" (saksi tidak tahu jenis mobilnya dan nomor polisi nya). Jarak pandang saksi dengan Sdr. NURUL YAKIN sekitar kurang lebih 10 meter dengan cuaca cerah dan penerangan yang jelas karena adanya lampu diteras rumah milik NURUL YAKIN.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan dugaan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi ke Polsek Tongas pada tanggal 7 Juni 2020 dengan LP No : LP/40/VI/RES.1.8./2020/JATIM/RES PROB KOTA/SEK TGS, saksi melaporkan kejadian sudah cukup lama selain karena NURUL YAKIN adalah keluarga saksi juga takut dengan NURUL YAKIN karena pada malam sebelum kehilangan pada sekira pukul 22.00 Wib mengatakan kepada saksi bahwa saksi dilarang keluar rumah kalau saksi keluar rumah nanti di dinamite.
- Bahwa pada saat kejadian yang saksi tau hanya NURUL YAKIN yang mendorong sapi ke mobil minibus warna hitam kemudian NURUL YAKIN masuk kedalam rumahnya dan mobil tersebut pergi menuju ke Selatan
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian ini adalah istri saksi Sdri. ZAMROUL AZIZAH
- Bahwa saksi ketahui Sdr. NURUL YAKIN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 dan saksi tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya Nurul Yakini
- Bahwa saksi tidak berani cerita kepada siapapun, namun pada saat hari Raya Idul Fitri pada bulan Mei 2020 Sdr. MOH ALI USMAN ketika berkunjung ke rumah saksi mengatakan kepada saksi bahwa dia sudah capek memikirkan NURUL YAKIN yang ikut-ikut melakukan hal yang tidak benar yaitu sering membantu mencuri sapi sebagai pengantar atau penunjuk jalannya
- Bahwa setelah meninggalnya Sdr. NURUL YAKIN wilayah sekitar rumah saksi saat ini aman dan tidak ada lagi kasus pencurian apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya pada saat NURUL YAKIN masih hidup hampir setiap minggu pasti ada kasus pencurian hewan ternak sapi dan pencurian sepeda motor.

- Bahwa kerugian yang saksi dan suami saksi alami sebesar Rp 15.000.000.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **DIDIK WIBOWO**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri di Polres Probolinggo kota dibagian Sat Tahti polres Probolinggo Kota
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. NURUL YAKIN karena anggota Unit Reskrim Polsek Tongas pernah melakukan penangkapan terhadap Sdr. NURUL YAKIN pada tanggal 14 Juli 2020 yang merupakan Tersangka pencurian hewan ternak milik Sdr. MARZUKI alias MARJUK di Ds. Tambakrejo Kec. Tongas Kota Probolinggo.
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2020 Sdr. MARZUKI alias MARJUK beralamat di Dsn Bulak Ds. Tambakrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo membuat Laporan Polisi Nomor : LP/40/VI/Res.1.8./2020/Jatim/Res Probolinggo Kota / Sek Tongas bahwa pada hari selasa tanggal 21 April 2020 diketahui sekira jam 03.30 WIB di Dsn. Bulak Ds Tambakrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo. telah terjadi pencurian 1 (satu) ekor hewan ternak miliknya yang memiliki ciri-ciri sapi blesteran kelamin jantan, umur 2 (dua) tahun, bulu warna hitam, ekor hitam
- Bahwa Pada tanggal 11 Juli 2020 saksi beserta anggota Unit Reskrim melakukan penyelidikan berdasarkan Sprin Lidik Nomor : Sp. Lidik/15.a/VII/RES.1.8./2020/Polsek atas Laporan Polisi Nomor : LP/40/VI/Res.1.8./2020/Jatim/Res Probolinggo Kota / Sek Tongas tanggal 7 Juni 2020 dengan pelapor Sdr. MARZUKI alias MARJUK dengan hasil dari interogasi para saksi bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian hewan ternak sapi milik Sdr. MARZUKI alias MARJUK yang diduga dilakukan oleh Sdr. NURUL YAKIN sehingga proses selanjutnya melakukan penyidikan berdasarkan Sprin Sidik Nomor : Sp.Sidik/15/VII/RES.1.8./2020/Polsek
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 di ruang Unit II Satreskrim Polres Probolinggo BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. melaksanakan gelar perkara terkait LP/40/VI/Res.1.8./2020/Jatim/Res Probolinggo Kota / Sek Tongas dengan pelapor Sdr. MARZUKI alias MARJUK. dipimpin oleh IPTU JOKO MURDIYANTO, S.H. pada saat itu menjabat Kanit IV Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota dengan kesimpulan menetapkan Sdr. NURUL YAKIN sebagai tersangka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib di pinggir jalan ladang tebu masuk Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan saksi bersama anggota Unit Reskrim berhasil menangkap Sdr. NURUL YAKIN dan sempat mendapatkan perlawanan dengan tidak bersedia di bawa ke kantor Polsek Tongas, selanjutnya kedua tangan Nurul Yakini diborgol dan dimasukan di dalam mobil Sekira pukul 12.30 Wib sampai di Polsek Tongas kemudian dibawa ke ruang Unit Reskrim untuk dilakukan interogasi awal kepada Sdr. NURUL YAKIN sehubungan dengan kejadian pencurian 1 (satu) ekor hewan ternak sapi dan Sdr. NURUL YAKIN mengakui perbuatan pencurian tersebut dan berperan sebagai penunjuk jalan / letak sapi yang di pelihara dan berjaga jaga di lokasi pencurian sewaktu sapi diambil. Selanjutnya BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. melakukan pemeriksaan sebagai Tersangka Sdr. NURUL YAKIN dengan posisi duduk berhadapan dengan Sdr. NURUL YAKIN dan disebelah kiri duduk BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. dan saksi serta BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI duduk sebelah kanan.
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib setelah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka Sdr. NURUL YAKIN meminta ijin kepada BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. mau kebelakang buang air kecil dan BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. memerintahkan saksi dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. untuk mengantar, karena kamar mandi ruangan Unit Reskrim rusak maka saksi antar ke kamar mandi yang ada di belakang area TK Kemala Bhayangkari dengan posisi kedua tangan Sdr. NURUL YAKIN. terborgol di belakang. Ketika sampai di halaman depan TK Kemala Bhayangkari kurang lebih 7 meter dari pintu masuk ruangan Unit Reskrim, saksi memindahkan borgol dari belakang ke depan untuk mempermudah Sdr. NURUL YAKIN buang air kecil, namun setelah saksi melepaskan borgol tangan kiri Sdr. NURUL YAKIN yang pada saat itu tangan kirinya masih dipegang oleh BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. tiba tiba Sdr. NURUL YAKIN menyerang dengan mengayunkan tangan kanannya yang masih terborgol kearah belakang mengenai saksi sehingga saksi terkejut dan mundur lalu Sdr. NURUL YAKIN mencoba melarikan diri sehingga saksi memegang kakikanan Nurul Yakini menggunakan tangan kanan saksi sedangkan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. memegang leher serta mendorong Sdr. NURUL YAKIN kebawah sehingga jatuh tengkurap kening mengenai paving Ketika Sdr. NURUL YAKIN jatuh tengkurap, BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. berusaha mengunci leher Sdr. NURUL YAKIN dari belakang dan saksi memukul dibagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan tangan kanan sambil berteriak memanggil BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI.

- Bahwa karena Sdr. NURUL YAKIN masih memberontak berusaha melarikan diri saksi memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali menggunakan tangan kanan saksi dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. dalam posisi mengunci leher juga memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI datang setelah mendengar teriakan saksi.
- Bahwa selanjutnya BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. yang dalam posisi masih mengunci leher Sdr. NURUL YAKIN berusaha memposisikan Sdr. NURUL YAKIN agar tetap tengkurap serta BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI berusaha membantu dengan cara bersama sama memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN masing masing sebanyak 4 sampai 5 kali menggunakan tangan kanan dan kiri, sedangkan saksi memegang kaki kanan serta memukul dibagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali menggunakan tangan kanan saksi karena Sdr. NURUL YAKIN masih memberontak berusaha melarikan diri.
- Bahwa kemudian BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. membalikkan badan Sdr. NURUL YAKIN ke posisi terlentang sambil mengunci Sdr. NURUL YAKIN dengan tangan kanan dan tangan kirinya memegang tangan kiri Sdr. NURUL YAKIN. dan BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. memukul kaki kanan Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 5 sampai 6 kali menggunakan tangan kanan dan kirinya serta BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI memegang kaki kanan Sdr. NURUL YAKIN menggunakan tangan kiri sambil memukul kaki Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali menggunakan tangan kanannya sedangkan saksi memegang kaki kanan Sdr. NURUL YAKIN menggunakan tangan kiri saksi sambil memukul kaki kanan Sdr. NURUL YAKIN menggunakan tangan kanan saksi sebanyak 3 sampai 4 kali, namun Sdr. NURUL YAKIN masih melakukan perlawanan. sehingga BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI memukul kearah kaki yang digunakan oleh Sdr. NURUL YAKIN untuk menendang ke arah petugas dan saksi berusaha memborgol kembali Sdr. NURUL YAKIN yang terlepas dan kemudian BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI berusaha menarik badan Sdr. NURUL YAKIN yang menindih BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. sambil memukul ke arah punggung Sdr. NURUL YAKIN dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. tetep mengapit badan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL YAKIN dengan bantuan BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI, saksi berhasil memborgol kembali Sdr. NURUL YAKIN, setelah itu dibawa ke ruangan Unit Reskrim kembali dengan posisi tangan terborgol ke belakang dengan keadaan lemas.

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. mendapat informasi kalau Sdr. RUDDIN teman Sdr. NURUL YAKIN yang melakukan pencurian sapi Sdr. MARZUKI alias MARJUK berada di penggilingan padi di Ds. Tongas Kulon Kec. Tongas Kab. Probolinggo setelah itu Sdr. NURUL YAKIN di dudukan di lantai dengan posisi tangan di borgol ke belakang dan ditinggalkan di ruang Unit Reskrim dengan pintu terkunci. Setelah itu saksi bersama anggota Unit Reskrim menuju ke penggilingan padi namun Sdr. RUDDIN tidak ada di tempat dan menurut informasi Sdr. RUDDIN berkeliling mengantar beras ke arah Kota Probolinggo setelah dilakukan pencarian sesuai informasi Sdr. RUDDIN tetap tidak berhasil ditemukan setelah itu saksi bersama anggota Unit Reskrim kembali ke Mako Polsek Tongas.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib setelah tiba di Mako Polsek Tongas dan masuk ke ruangan Unit Reskrim saksi bersama anggota Unit Reskrim melihat Sdr. NURUL YAKIN dalam keadaan lemas sehingga saksi, BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. membawa Sdr. NURUL YAKIN ke Rumah Sakit Umum Dr. Mohamad Saleh Probolinggo dan sesampai di rumah sakit Sdr. NURUL YAKIN oleh dokter di nyatakan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. NURUL YAKIN adalah :
 - Laporan Polisi Nomor : LP/40/VI/RES.1.8./2020/JATIM/RES PROB KOTA/SEK TGS, tanggal 7 Juni 2020 pelapor atas nama Sdr. MARZUKI alias MARJUK terkait dugaan tindak pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi;
 - Sprin Lidik Nomor : Sp. Lidik/15.a/VII/RES.1.8./2020/Polsek, tanggal 11 Juli 2020;
 - Sprin Sidik Nomor : Sp.Sidik/15/VII/RES.1.8./2020/Polsek, tanggal 11 Juli 2020
 - Hasil Gelar perkara tanggal 13 Juli 2020 di ruang Unit II Satreskrim Polres Probolinggo Kota dipimpin oleh IPTU JOKO MURDIYANTO, S.H. dengan kesimpulan menetapkan Sdr. NURUL YAKIN sebagai Terdakwa;
 - Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Terdakwa Sdr. NURUL YAKIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: Sp.Kap/14/VII/RES.1.8./2020/Polsek

tanggal 14 Juli 2020;

- BA Penangkapan tanggal 14 Juli 2020 terhadap Sdr. NURUL YAKIN;
- BAP Terdakwa tanggal 14 Juli 2020 terhadap Sdr. NURUL YAKIN.
- Awal mula saksi melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Sdr. NURUL YAKIN pada tanggal 14 Juli 2022 di lading tebu Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan Kota Probolinggo pada sekira pukul 11.00 Wib pada saat mendapat informasi kalau Sdr. NURUL YAKIN terlihat di rumah istrinya di Dsn. Bulak Ds. Tambakrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo dan akan berangkat bekerja ke ladang tebu di Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi bersama anggota Unit Reskrim menuju ke rumah istri Sdr. NURUL YAKIN namun Sdr. NURUL YAKIN sudah berangkat bekerja ke ladang tebu dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi bersama anggota Unit Reskrim mengikuti dengan mengendarai mobil operasional Polsek Tongas merk Xenia warna putih nopol : L 1418 AY ke arah Sdr. NURUL YAKIN bekerja dan pada saat itu Sdr. NURUL YAKIN mengendarai sepeda motor GL-Pro dengan slebor belakang ada "sticker 51". Kemudian sekira pukul 11.30 WIB pada saat Sdr. NURUL YAKIN tiba di ladang tebu yang berada di Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan, anggota Unit Reskrim Polsek Tongas dibawah pimpinan saksi Ps. Kanit Reskrim Polsek Tongas langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. NURUL YAKIN.
- Bahwa penangkapan dilakukan dengan cara mobil operasional yang dikendarai oleh anggota Unit Reskrim Polsek Tongas langsung berhenti didepan sepeda motor yang dikendarai Sdr. NURUL YAKIN (kendaraan memang sudah berhenti) kemudian langsung dilakukan penangkapan Sdr. NURUL YAKIN ketika masih berada di sepeda motornya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Sdr. NURUL YAKIN langsung dibawa ke Mako Polsek Tongas dengan mengendarai mobil operasional dan sepeda motor Sdr. NURUL YAKIN dikendarai oleh BRIPKA DIDIK WIBOWO menuju ke Mako Polsek Tongas
- Bahwa tidak ada kekerasan secara fisik terhadap Sdr. NURUL YAKIN ketika ada di mobil operasional menuju ke Mako Polsek Tongas
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. NURUL YAKIN melakukan perlawanan yang mana pada saat itu Sdr. NURUL YAKIN masih diatas sepeda motor dengan tidak bersedia di bawa ke kantor Polsek Tongas namun kami sudah menjelaskan bahwa kami dari anggota Polsek Tongas lalu saksi bersama anggota Unit Reskrim mengamankan dengan memborgol kedua tangan Sdr. NURUL YAKIN dan dimasukkan di dalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi kesehatan awal dari Sdr. NURUL YAKIN sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Unit Reskrim Polsek Tongas saksi tidak tahu, namun secara fisik terlihat sehat.
- Abhwa Setelah dilakukan penangkapan Sdr. NURUL YAKIN tiba di Mako Polsek Tongas sekira pukul 12.30 Wib dan dibawa ke ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas serta langsung dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa terhadap Sdr. NURUL YAKIN. oleh saksi
- Bahwa Tidak ada kekerasan secara fisik yang dialami oleh Sdr. NURUL YAKIN pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa.
- Bahwa Sdr. NURUL YAKIN melakukan upaya melarikan diri pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di halaman depan TK. Kemala Bhayangkari (kurang lebih 7 meter dari pintu masuk ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas) Jl. Raya Tongas Krajan Tongaswetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo. Dengan cara ketika Sdr. NURUL YAKIN ijin untuk buang air kecil lalu saksi memerintahkan antar ke kamar mandi yang ada di belakang area TK Kemala Bhayangkari dengan posisi kedua tangan Sdr. NURUL YAKIN. terborgol di belakang. Setelah mendengar teriakan BRIPKA DIDIK WIBOWO dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. saksi dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI menuju kebelakang area TK Kemala Bhayangkari Selanjutnya saksi melihat BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. yang dalam posisi masih mengunci leher Sdr. NURUL YAKIN berusaha memposisikan Sdr. NURUL YAKIN agar tetap tengkurap serta saksi dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI berusaha membantu dengan cara bersama sama memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN masing masing sebanyak 4 sampai 5 kali menggunakan tangan kanan dan kiri, sedangkan BRIPKA DIDIK WIBOWO memegang kaki kanan serta memukul dibagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali menggunakan tangan kanan karena Sdr. NURUL YAKIN masih memberontak berusaha melarikan diri.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan atau penyidik pembantu pada saat Sdr. NURUL YAKIN melakukan upaya untuk melarikan diri adalah saksi melakukan pengamanan dengan cara sehingga saksi memukul dibagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 6 sampai 8 kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul dibagian kaki kanan Sdr. NURUL YAKIN menggunakan tangan kanan saksi sebanyak 3 sampai 4 kali, serta akhirnya saksi berhasil memborgol kembali Sdr. NURUL YAKIN, setelah itu dibawa ke ruangan Unit Reskrim kembali dengan posisi tangan terborgol ke belakang dengan keadaan lemas.
- Bahwa BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H melakukan pengamanan dengan cara memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebanyak 4 sampai 5 kali menggunakan tangan kanan dan kiri serta memukul kaki kanan Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 5 sampai 6 kali menggunakan tangan kanan dan kirinya.

- Bahwa BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI melakukan pengamanan dengan cara memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 4 sampai 5 kali menggunakan tangan kanan dan kiri serta memukul kaki Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. memegang leher serta mendorong Sdr. NURUL YAKIN kebawah sehingga jatuh tengkurap keping mengenai paving dan berusaha mengunci leher Sdr. NURUL YAKIN dari belakang serta memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa Yang mengetahui langsung atas tindakan pengamanan saksi dengan cara memukul pada saat Sdr. NURUL YAKIN berupaya untuk melarikan diri adalah BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H., BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI karena berada ditempat kejadian.
- Bahwa Sdr. NURUL YAKIN kemudian dibawa kembali ke ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas dengan cara dituntun dengan posisi tangan diborgol dibelakang dan didudukkan di lantai ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas.
- Bahwa Setelah itu sekira jam 15.00 BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. mendapat informasi kalau Sdr. RUDDIN yang merupakan teman Sdr. NURUL YAKIN yang melakukan pencurian sapi milik Sdr. MARZUKI alias MARJUK berada di penggilingan padi di Ds Tongas Kulon Kec. Tongas Kab. Probolinggo. Setelah itu anggota Unit Reskrim Polsek tongas dengan dipimpin BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. (Ps. Kanit Reskrim Polsek Tongas) menuju ke penggilingan padi tetapi Sdr. RUDDIN tidak ada di tempat dan menurut informasi Sdr. RUDDIN berkeliling mengantar beras ke arah Kota Probolinggo setelah dilakukan pencarian sesuai informasi yang didapat akan tetapi Sdr. RUDDIN tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa saksi tidak menitipkan Sdr. NURUL YAKIN ke SPKT Polsek Tongas karena kita akan melakukan pengembangan dan penangkapan Tersangka lain atas nama RUDDIN untuk dikonfrontir dengan Sdr. NURUL YAKIN dan agar informasi pengembangan penyidikan tidak bocor.
- Bahwa fisik Sdr. NURUL YAKIN pada saat ditinggal di ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas dalam kondisi lemas dengan tangan diborgol dibelakang dan posisi didudukkan di lantai serta sempat meminta minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi namun tidak saksi kasih, saksi langsung keluar dari ruangan Unit Reskrim.

- Bahwa sekira jam 17. 00 WIB kami tiba di Mako Polsek Tongas dan masuk ke ruangan Unit Reskrim dan melihat Sdr. NURUL YAKIN dengan posisi tetap duduk di lantai dengan tangan diborgol dibelakang namun tidak bereaksi pada saat kita datang anggota Unit Reskrim Polsek Tongas ketika mengetahui kondisi Sdr. NURUL YAKIN dalam keadaan tidak bereaksi adalah saksi, BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. langsung membawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Mohamad Saleh Probolinggo. Pada saat di rumah sakit Sdr. NURUL YAKIN langsung dilakukan pemeriksaan di ruang Unit Gawat Darurat dan dokter jaga menyampaikan bahwa Sdr. NURUL YAKIN sudah meninggal dunia diduga dalam perjalanan menuju rumah sakit.
- Bahwa tindakan anggota Unit Reskrim Polsek Tongas setelah mengetahui bahwa Sdr. NURUL YAKIN meninggal dunia adalah BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. menghubungi Kapolsek Tongas IPTU GATOT untuk memberikan kabar bahwa Tersangka Sdr. NURUL YAKIM meninggal dunia.
- Bahwa Luka memar karena saksi, BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H., BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. melakukan pemukulan dibagian punggung dan kaki Sdr. NURUL YAKIN serta memukul dibagian kaki serta BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. memegang leher serta mendorong Sdr. NURUL YAKIN kebawah sehingga jatuh tengkurap kening mengenai paving dan berusaha mengunci leher Sdr. NURUL YAKIN dari belakang dan Luka Bakar saksi tidak mengetahui karena pada saat penangkapan, pemeriksaan dan pengamanan Tersangka Sdr. NURUL YAKIN anggota tidak merokok dan menggunakan rokok elektrik (Vapor) dan karena ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas ber-AC.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **WAHYUDA PURMANA, SH.**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri di Polres Probolinggo kota ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. NURUL YAKIN karena anggota Unit Reskrim Polsek Tongas pernah melakukan penangkapan terhadap Sdr. NURUL YAKIN pada tanggal 14 Juli 2020 yang merupakan Tersangka pencurian hewan ternak milik Sdr. MARZUKI alias MARJUK di Ds. Tambakrejo Kec. Tongas Kota Probolinggo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2020 Sdr. MARZUKI alias MARJUK beralamat di Dsn Bulak Ds. Tambakrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo membuat Laporan Polisi Nomor : LP/40/VI/Res.1.8./2020/Jatim/Res Probolinggo Kota / Sek Tongas bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 diketahui sekira jam 03.30 WIB di Dsn. Bulak Ds Tambakrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo. telah terjadi pencurian 1 (satu) ekor hewan ternak miliknya yang memiliki ciri-ciri sapi blesteran kelamin jantan, umur 2 (dua) tahun, bulu warna hitam, ekor hitam
- Bahwa Pada tanggal 11 Juli 2020 saksi beserta anggota Unit Reskrim melakukan penyelidikan berdasarkan Sprin Lidik Nomor : Sp. Lidik/15.a/VII/RES.1.8./2020/Polsek atas Laporan Polisi Nomor : LP/40/VI/Res.1.8./2020/Jatim/Res Probolinggo Kota / Sek Tongas tanggal 7 Juni 2020 dengan pelapor Sdr. MARZUKI alias MARJUK dengan hasil dari interogasi para saksi bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian hewan ternak sapi milik Sdr. MARZUKI alias MARJUK yang diduga dilakukan oleh Sdr. NURUL YAKIN sehingga proses selanjutnya melakukan penyidikan berdasarkan Sprin Sidik Nomor : Sp.Sidik/15/VII/RES.1.8./2020/Polsek
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 di ruang Unit II Satreskrim Polres Probolinggo BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. melaksanakan gelar perkara terkait LP/40/VI/Res.1.8./2020/Jatim/Res Probolinggo Kota / Sek Tongas dengan pelapor Sdr. MARZUKI alias MARJUK. dipimpin oleh IPTU JOKO MURDIYANTO, S.H. pada saat itu menjabat Kanit IV Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota dengan kesimpulan menetapkan Sdr. NURUL YAKIN sebagai tersangka ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib di pinggir jalan ladang tebu masuk Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan saksi bersama anggota Unit Reskrim berhasil menangkap Sdr. NURUL YAKIN dan sempat mendapatkan perlawanan dengan tidak bersedia di bawa ke kantor Polsek Tongas, selanjutnya kedua tangan Nurul Yakin diborgol dan dimasukan di dalam mobil Sekira pukul 12.30 Wib sampai di Polsek Tongas kemudian dibawa ke ruang Unit Reskrim untuk dilakukan interogasi awal kepada Sdr. NURUL YAKIN sehubungan dengan kejadian pencurian 1 (satu) ekor hewan ternak sapi dan Sdr. NURUL YAKIN mengakui perbuatan pencurian tersebut dan berperan sebagai penunjuk jalan / letak sapi yang di pelihara dan berjaga jaga di lokasi pencurian sewaktu sapi diambil. Selanjutnya BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. melakukan pemeriksaan sebagai Tersangka Sdr. NURUL YAKIN dengan posisi duduk berhadapan dengan Sdr. NURUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKIN dan disaksikan oleh BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H.

dan saksi serta BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI duduk sebelah kanan.

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib setelah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka Sdr. NURUL YAKIN meminta ijin kepada BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. mau kebelakang buang air kecil dan BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. memerintahkan saksi dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. untuk mengantar, karena kamar mandi ruangan Unit Reskrim rusak maka saksi antar ke kamar mandi yang ada di belakang area TK Kemala Bhayangkari dengan posisi kedua tangan Sdr. NURUL YAKIN. terborgol di belakang. Ketika sampai di halaman depan TK Kemala Bhayangkari kurang lebih 7 meter dari pintu masuk ruangan Unit Reskrim, saksi memindahkan borgol dari belakang ke depan untuk mempermudah Sdr. NURUL YAKIN buang air kecil, namun setelah saksi melepaskan borgol tangan kiri Sdr. NURUL YAKIN yang pada saat itu tangan kirinya masih dipegang oleh BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. tiba tiba Sdr. NURUL YAKIN menyerang dengan mengayunkan tangan kanannya yang masih terborgol kearah belakang mengenai saksi sehingga saksi terkejut dan mundur lalu Sdr. NURUL YAKIN mencoba melarikan diri sehingga saksi memegang kaki kanan Nurul Yakini menggunakan tangan kanan saksi sedangkan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. memegang leher serta mendorong Sdr. NURUL YAKIN kebawah sehingga jatuh tengkurap kening mengenai paving Ketika Sdr. NURUL YAKIN jatuh tengkurap, BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. berusaha mengunci leher Sdr. NURUL YAKIN dari belakang dan saksi memukul dibagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali dengan menggunakan tangan kanan sambil berteriak memanggil BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI.
- Bahwa karena Sdr. NURUL YAKIN masih memberontak berusaha melarikan diri saksi memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali menggunakan tangan kanan saksi dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. dalam posisi mengunci leher juga memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI datang setelah mendengar teriakan saksi.
- Bahwa selanjutnya BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. yang dalam posisi masih mengunci leher Sdr. NURUL YAKIN berusaha memosisikan Sdr. NURUL YAKIN agar tetap tengkurap serta BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dengan cara bersama-sama memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN masing-masing sebanyak 4 sampai 5 kali menggunakan tangan kanan dan kiri, sedangkan saksi memegang kaki kanan serta memukul dibagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali menggunakan tangan kanan saksi karena Sdr. NURUL YAKIN masih memberontak berusaha melarikan diri.

- Bahwa kemudian BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. membalikkan badan Sdr. NURUL YAKIN ke posisi terlentang sambil mengunci Sdr. NURUL YAKIN dengan tangan kanan dan tangan kirinya memegang tangan kiri Sdr. NURUL YAKIN. dan BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. memukul kaki kanan Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 5 sampai 6 kali menggunakan tangan kanan dan kirinya serta BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI memegang kaki kanan Sdr. NURUL YAKIN menggunakan tangan kiri sambil memukul kaki Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali menggunakan tangan kanannya sedangkan saksi memegang kaki kanan Sdr. NURUL YAKIN menggunakan tangan kiri saksi sambil memukul kaki kanan Sdr. NURUL YAKIN menggunakan tangan kanan saksi sebanyak 3 sampai 4 kali, namun Sdr. NURUL YAKIN masih melakukan perlawanan. sehingga BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI memukul kearah kaki yang digunakan oleh Sdr. NURUL YAKIN untuk menendang ke arah petugas dan saksi berusaha memborgol kembali Sdr. NURUL YAKIN yang terlepas dan kemudian BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI berusaha menarik badan Sdr. NURUL YAKIN yang menindih BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. sambil memukul ke arah punggung Sdr. NURUL YAKIN dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. tetap mengapit badan Sdr. NURUL YAKIN dengan bantuan BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI, saksi berhasil memborgol kembali Sdr. NURUL YAKIN, setelah itu dibawa ke ruangan Unit Reskrim kembali dengan posisi tangan terborgol ke belakang dengan keadaan lemas.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. mendapat informasi kalau Sdr. RUDDIN teman Sdr. NURUL YAKIN yang melakukan pencurian sapi Sdr. MARZUKI alias MARJUK berada di penggilingan padi di Ds. Tongas Kulon Kec. Tongas Kab. Probolinggo setelah itu Sdr. NURUL YAKIN di dudukan di lantai dengan posisi tangan di borgol ke belakang dan ditinggalkan di ruang Unit Reskrim dengan pintu terkunci. Setelah itu saksi bersama anggota Unit Reskrim menuju ke penggilingan padi namun Sdr. RUDDIN tidak ada di tempat dan menurut informasi Sdr. RUDDIN berkeliling mengantar beras ke arah Kota Probolinggo setelah dilakukan pencarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai informasi Sdr. RUDDIN tetap tidak berhasil ditemukan setelah itu saksi bersama anggota Unit Reskrim kembali ke Mako Polsek Tongas.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib setelah tiba di Mako Polsek Tongas dan masuk ke ruangan Unit Reskrim saksi bersama anggota Unit Reskrim melihat Sdr. NURUL YAKIN dalam keadaan lemas sehingga saksi, BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. membawa Sdr. NURUL YAKIN ke Rumah Sakit Umum Dr. Mohamad Saleh Probolinggo dan sesampai di rumah sakit Sdr. NURUL YAKIN oleh dokter di nyatakan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.
- Bahwa awal mula saksi melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Sdr. NURUL YAKIN pada tanggal 14 Juli 2022 di lading tebu Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan Kota Probolinggo pada sekira pukul 11.00 Wib pada saat mendapat informasi kalau Sdr. NURUL YAKIN terlihat di rumah istrinya di Dsn. Bulak Ds. Tambakrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo dan akan berangkat bekerja ke ladang tebu di Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan. Selanjutnya saksi bersama anggota Unit Reskrim menuju ke rumah istri Sdr. NURUL YAKIN namun Sdr. NURUL YAKIN sudah berangkat bekerja ke ladang tebu dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi bersama anggota Unit Reskrim mengikuti dengan mengendarai mobil operasional Polsek Tongas merk Xenia warna putih nopol : L 1418 AY ke arah Sdr. NURUL YAKIN bekerja dan pada saat itu Sdr. NURUL YAKIN mengendarai sepeda motor GL-Pro dengan slebor belakang ada "sticker 51". Kemudian sekira pukul 11.30 WIB pada saat Sdr. NURUL YAKIN tiba di ladang tebu yang berada di Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan, anggota Unit Reskrim Polsek Tongas dibawah pimpinan saksi Ps. Kanit Reskrim Polsek Tongas langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. NURUL YAKIN.
- Bahwa penangkapan dilakukan dengan cara mobil operasional yang dikendarai oleh anggota Unit Reskrim Polsek Tongas langsung berhenti didepan sepeda motor yang dikendarai Sdr. NURUL YAKIN (kendaraan memang sudah berhenti) kemudian langsung dilakukan penangkapan Sdr. NURUL YAKIN ketika masih berada di sepeda motornya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Sdr. NURUL YAKIN langsung dibawa ke Mako Polsek Tongas dengan mengendarai mobil operasional dan sepeda motor Sdr. NURUL YAKIN dikendarai oleh BRIPKA DIDIK WIBOWO menuju ke Mako Polsek Tongas
- Bahwa tidak ada kekerasan secara fisik terhadap Sdr. NURUL YAKIN ketika ada di mobil operasional menuju ke Mako Polsek Tongas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. NURUL YAKIN melakukan perlawanan yang mana pada saat itu Sdr. NURUL YAKIN masih diatas sepeda motor dengan tidak bersedia di bawa ke kantor Polsek Tongas namun kami sudah menjelaskan bahwa kami dari anggota Polsek Tongas lalu saksi bersama anggota Unit Reskrim mengamankan dengan memborgol kedua tangan Sdr. NURUL YAKIN dan dimasukkan di dalam mobil
- Bahwa kondisi kesehatan awal dari Sdr. NURUL YAKIN sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Unit Reskrim Polsek Tongas saksi tidak tahu, namun secara fisik terlihat sehat.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Sdr. NURUL YAKIN tiba di Mako Polsek Tongas sekira pukul 12.30 Wib dan dibawa ke ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas serta langsung dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa terhadap Sdr. NURUL YAKIN. oleh saksi
- Bahwa tidak ada kekerasan secara fisik yang dialami oleh Sdr. NURUL YAKIN pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa.
- Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa terhadap Sdr. NURUL YAKIN didapatkan informasi. Bahwa Sdr. NURUL YAKIN mengakui bahwa dia telah mengambil 1 ekor sapi milik Sdr. MARZUKI alias MARJUK di Dsn Bulak Ds Tambak Rejo Kec. Tongas pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 3.30 Wib. Bahwa Sdr. NURUL YAKIN melakukan pencurian sapi bersama Sdr. RUDDIN, Sdr. SUKRI dan satu orang lainnya yang Sdr. NURUL YAKIN tidak tahu (setahu Sdr. NURUL YAKIN dia teman dari Sdr. SUKRI) dengan menggunakan mobil Avanza atau Xenia warna hitam. Sdr. NURUL YAKIN melakukan pencurian 1 ekor sapi atas ajakan dari Sdr. RUDDIN
- Bahwa Sdr. NURUL YAKIN melakukan upaya melarikan diri pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB di halaman depan TK. Kemala Bhayangkari (kurang lebih 7 meter dari pintu masuk ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas) Jl. Raya Tongas Krajan Tongaswetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo. Dengan cara ketika Sdr. NURUL YAKIN ijin untuk buang air kecil lalu saksi memerintahkan antar ke kamar mandi yang ada di belakang area TK Kemala Bhayangkari dengan posisi kedua tangan Sdr. NURUL YAKIN. terborgol di belakang. Setelah mendengar teriakan BRIPKA DIDIK WIBOWO dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. saksi dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI menuju kebelakang area TK Kemala Bhayangkari Selanjutnya saksi melihat BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. yang dalam posisi masih mengunci leher Sdr. NURUL YAKIN berusaha memposisikan Sdr. NURUL YAKIN agar tetap tengkurap serta saksi dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dengan cara bersama-sama memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN masing-masing sebanyak 4 sampai 5 kali menggunakan tangan kanan dan kiri, sedangkan BRIPKA DIDIK WIBOWO memegang kaki kanan serta memukul dibagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali menggunakan tangan kanan karena Sdr. NURUL YAKIN masih memberontak berusaha melarikan diri.

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan atau penyidik pembantu pada saat Sdr. NURUL YAKIN melakukan upaya untuk melarikan diri adalah saksi melakukan pengamanan dengan cara sehingga saksi memukul dibagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 6 sampai 8 kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul dibagian kaki kanan Sdr. NURUL YAKIN menggunakan tangan kanan saksi sebanyak 3 sampai 4 kali, serta akhirnya saksi berhasil memborgol kembali Sdr. NURUL YAKIN, setelah itu dibawa ke ruangan Unit Reskrim kembali dengan posisi tangan terborgol ke belakang dengan keadaan lemas.
- Bahwa BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H melakukan pengamanan dengan cara memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN masing-masing sebanyak 4 sampai 5 kali menggunakan tangan kanan dan kiri serta memukul kaki kanan Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 5 sampai 6 kali menggunakan tangan kanan dan kirinya.
- Bahwa BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI melakukan pengamanan dengan cara memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 4 sampai 5 kali menggunakan tangan kanan dan kiri serta memukul kaki Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. memegang leher serta mendorong Sdr. NURUL YAKIN kebawah sehingga jatuh tengkurap kening mengenai paving dan berusaha mengunci leher Sdr. NURUL YAKIN dari belakang serta memukul bagian punggung Sdr. NURUL YAKIN sebanyak 3 sampai 4 kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa Yang mengetahui langsung atas tindakan pengamanan saksi dengan cara memukul pada saat Sdr. NURUL YAKIN berupaya untuk melarikan diri adalah BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H., BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. dan BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI karena berada ditempat kejadian.
- Bahwa Sdr. NURUL YAKIN kemudian dibawa kembali ke ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas dengan cara dituntun dengan posisi tangan diborgol dibelakang dan didudukkan di lantai ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas.
- Setelah itu sekira jam 15.00 BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. mendapat informasi kalau Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDDIN yang merupakan teman Sdr. NURUL YAKIN yang melakukan pencurian sapi milik Sdr. MARZUKI alias MARJUK berada di penggilingan padi di Ds Tongas Kulon Kec. Tongas Kab. Probolinggo. Setelah itu anggota Unit Reskrim Polsek tongas dengan dipimpin BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. (Ps. Kanit Reskrim Polsek Tongas) menuju ke penggilingan padi tetapi Sdr. RUDDIN tidak ada di tempat dan menurut informasi Sdr. RUDDIN berkeliling mengantar beras ke arah Kota Probolinggo setelah dilakukan pencarian sesuai informasi yang didapat akan tetapi Sdr. RUDDIN tidak berhasil ditemukan.

- Bahwa saksi tidak menitipkan Sdr. NURUL YAKIN ke SPKT Polsek Tongas karena kita akan melakukan pengembangan dan penangkapan Tersangka lain atas nama RUDDIN untuk dikonfrontir dengan Sdr. NURUL YAKIN dan agar informasi pengembangan penyidikan tidak bocor.
- Bahwa fisik Sdr. NURUL YAKIN pada saat ditinggal di ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas dalam kondisi lemas dengan tangan diborgol dibelakang dan posisi didudukkan di lantai serta sempat meminta minum kepada saksi namun tidak saksi kasih, saksi langsung keluar dari ruangan Unit Reskrim.
- Bahwa sekira jam 17. 00 WIB kami tiba di Mako Polsek Tongas dan masuk ke ruangan Unit Reskrim dan melihat Sdr. NURUL YAKIN dengan posisi tetap duduk di lantai dengan tangan diborgol dibelakang namun tidak bereaksi pada saat kita datang anggota Unit Reskrim Polsek Tongas ketika mengetahui kondisi Sdr. NURUL YAKIN dalam keadaan tidak bereaksi adalah saksi, BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. langsung membawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Mohamad Saleh Probolinggo. Pada saat di rumah sakit Sdr. NURUL YAKIN langsung dilakukan pemeriksaan di ruang Unit Gawat Darurat dan dokter jaga menyampaikan bahwa Sdr. NURUL YAKIN sudah meninggal dunia diduga dalam perjalanan menuju rumah sakit.
- Bahwa tindakan anggota Unit Reskrim Polsek Tongas setelah mengetahui bahwa Sdr. NURUL YAKIN meninggal dunia adalah BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H. menghubungi Kapolsek Tongas IPTU GATOT untuk memberikan kabar bahwa Tersangka Sdr. NURUL YAKIM meninggal dunia.
- Bahwa Luka memar karena saksi, BRIPKA SANDHI PRAYOGO, S.H., BRIPKA RIZKI INDRA FAHMI dan BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. melakukan pemukulan dibagian punggung dan kaki Sdr. NURUL YAKIN serta memukul dibagian kaki serta BRIPKA WAHYUDHA PURMANA, S.H. memegang leher serta mendorong Sdr. NURUL YAKIN kebawah sehingga jatuh tengkurap kening mengenai paving dan berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundi Teller Sdr. NURUL YAKIN dari belakang dan Luka Bakar saksi tidak mengetahui karena pada saat penangkapan, pemeriksaan dan pengamanan Tersangka Sdr. NURUL YAKIN anggota tidak merokok dan menggunakan rokok elektrik (Vapor) dan karena ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas ber-AC.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. C. BAMBANG WIDHIATMOKO, Sp.F**, dibawah sumpah di depan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di kepolisian daerah Jawa Timur bidang kedokteran dan kesehatan (Biddokkes Polda Jatim)
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan korban an. NURUL YAKIN dan ahli tidak ada hubungan keluarga dengannya dan tidak mengenal para terdakwa.
- Bahwa Istilah visum dalam ilmu kedokteran berarti melihat atau memeriksa, dalam hal ini adalah memeriksa korban atau pelaku, baik yang masih hidup ataupun jenazah, atau benda lain yang terkait. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas permintaan resmi dari penyidik untuk keadilan (pro justisia). Istilah otopsi dalam ilmu kedokteran berarti melihat atau memeriksa sendiri, namun pengertian ini lebih ditujukan untuk pemeriksaan medis secara keseluruhan terhadap jenazah, yang meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam melalui teknis bedah jenazah serta pemeriksaan medis penunjang. Ada beberapa kepentingan dilakukan otopsi jenazah, salah satunya atas permintaan resmi dari penyidik untuk keadilan (pro justisia). Istilah visum yang dimaksud oleh penyidik biasanya untuk pemeriksaan medis terhadap korban atau pelaku tindak pidana yang masih hidup atau untuk pemeriksaan luar jenazah. Istilah otopsi yang dimaksud oleh penyidik biasanya adalah pemeriksaan medis terhadap jenazah korban atau pelaku tindak pidana melalui teknis bedah jenazah atau pemeriksaan dalam. Keduanya bermaksud untuk mengetahui keadaan atau kondisi tubuh atau kesehatan korban atau pelaku yang diperiksa dan mengetahui hubungan sebab akibat dengan peristiwa yang dialami oleh korban atau pelaku yang diperiksa. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada penyidik dalam proses membuat terang sebuah perkara atau penegakan hukum.
- Bahwa berdasarkan KUHAP pasal 133 visum dan otopsi atau keterangan ahli ditujukan kepada dokter ahli kedokteran kehakiman (dokter ahli forensik), dokter, atau ahli lainnya. Berdasarkan pasal 122 UU Kesehatan otopsi untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau dokter lain bila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan tidak dimungkinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 02.15 Wib hingga pukul 03.10 Wib dan pemeriksaan dalam (otopsi) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 21.30 Wib hingga pukul 23.45 Wib di ruang otopsi kamar mayat RSUD dr. MOHAMAD SALEH, Probolinggo.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : IFRS 17.VII.2020 tanggal 20 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Dalam

- (a) Jenis kelamin laki-laki, Wama kulit sawo matang. Panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter. Perawakan kesan sedang kekar. Rambut hitain, ikal, panjang rata enam sentimeter. Terdapat tattoo tulisan REVITA pada sisi depan lengan bawah kiri.
- (b) Kaku mayat lengkap pada semua persendian. Lebam mayat pada bagian belakang tubuh, tanda pembusukan tidak ada.
- (c) Pakajian dan benda melekat : celana dalam warna biru laut dengan ban pinggang biru muda bertuliskan polux. Pada pergelangan tangan kiri terdapat gelang rantai warna perak.
- (d) Kepala :
 - (1) Bentuk bulat simetris. Wajah tampak pucat sembab
 - (2) Dahi Pada ujung tengah tonjolan alis kanan terdapat memar kemerahan diameter satu sentimeter. Di atas pertengahan alis kanan terdapat luka memar kemerahan diameter nol koma lima sentimeter disertai benjol, dan luka lecet berbentuk garis tegak panjang nol koma tiga sentimeter.
 - (3) Mata Ujung luar alis mata kanan dan kiri terdapat luka memar kemerahan bentuk agak bulat diameter sekitar dua sentimeter, pada ujung luar celah mata kiri terdapat luka memar kebiruan panjang sekitar dua sentimeter lebar satu sentimeter, pada kelopak atas mata kanan terdapat luka memar panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter. Selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri pucat. Bola mata putih pucat.
 - (4) Hidung tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
 - (5) Mulut pada bagian atas kiri dan kanan bibir atas terdapat luka memar warna kebiruan, pada ujung bibir kanan dan kiri terdapat luka memar kebiruan. Bibir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gusi-pucat kebiruan. Pada selaput lendir bibir atas dan bawah serta pipi kanan dan kiri terdapat beberapa bercak memar kecil kemerahan.

- (6) Pipi tampak memar bengkak.
- (7) Rahang bawah kanan dan kiri tampak bengkak.
- (e) Leher :
 - (1) Pada pertengahan sisi kanan depan leher terdapat bercak memar kemerahan bentuk seperti segi empat miring bagian sisi luar lebih tinggi, panjang empat sentimeter lebar dua koma lima sentimeter.
 - (2) Pada bagian atas sisi kiri leher. di bawah lengkung rahang kiri terdapat bercak-bercak luka memar kemerahan diameter sekitar dua sentimeter.
- (f) Dada :
 - (1) Bagian depan dada tidak tampak luka memar.
 - (2) Sisi kanan atas dada tampak memar kemerahan (gambaran bentuk dan batas luka tidak tegas) panjang lima belas sentimeter lebar sekitar tiga sentitneter.
 - (3) Sisi kiri atas dada tampak memar kemerahan (gambaran luka tidak tegas).
- (g) Perut :
 - (1) Pada bagian samping depan pinggang kanan terdapat bercak kemerahan tipis panjang sekitar sepuluh sentimeter lebar sekitar lima sentimeter.
 - (2) Pada bagian ulu hati terdapat dua buah bercak kemerahan tipis, bentuk dan tepi tidak jelas.
- (h) Punggung :

Ditemukan luka memar membiru luas dari bagian di bawah pangkal leher hingga pertengahan punggung setinggi siku, dari tepi sisi kanan hingga klri dan sisi belakang lengan atas kanan dan kiri. sebagian luka memar seperti membentuk deretan lurus mendatar.
- (i) Pantat :
 - (1) Pada sisi luar pantat kanan ditemukan luka memar kebiruan diameter sekitar dua belas sentimeter bentuk tidak beraturan agak bulat.
 - (2) Pada sisi luar pantat kiri ditemukan luka memar kebiruan, diameter sekitar lima belas sentimeter, bentuk tidak beraturan, sebagian seperti berderet lurus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(j) Anggota gerak atas :

(1) Kanan

- (a) Pada bagian atas sisi depan tangan atas terdapat luka memar dengan bentuk dan batas tidak jelas warna kemerahan panjang delapan sentimeter lebar sekitar tiga sentimeter.
- (b) Pada sisi belakang lengan atas tampak luka memar membiru, luas.
- (c) Pada siku terdapat luka memar kebiruan diameter sekitar sembilan sentimeter.
- (d) Pada punggung tangan hingga punggung jari-jari terdapat luka memar dan bengkak warna kebiruan.
- (e) Pada sisi dalam pergelangan terdapat luka lecet kemerahan lebar satu sentimeter panjang tiga sentimeter arah melingkar pergelangan.
- (f) Kuku-kuku kebiruan.

(2) Kiri

- (a) Pada sisi belakang lengan atas tampak luka memar membiru, luas.
- (b) Pada pertengahan sisi belakang dan daiant lngan bawah terdapat luka-luka memar kebiruan batas tidak tegas.
- (c) Pada sisi dalam atas lengan bawah terdapat luka lecet berbentuk garis panjang dua sentimeter.
- (d) Pada sisi belakang pergelangan, punggung tangan, hingga punggung terdapat luka memar dan bengkak warna kebiruan.
- (e) Pada sisi dalam pergelangan terdapat luka lecet kemerahan lebar satu sentimeter panjang tiga sentimeter arah melingkar pergelangan.
- (f) Kuku-kuku kebiruan.

(k) Anggota gerak bawah :

(1) Kanan

- (a) Pada pertengahan sisi depan paha ditentukan enam luka memar kemerahan berbentuk garis garis lebar sejajar berimpitan arah miring (sisi luar lebih tinggi dan gambarannya lebih tegas) masing-masing lebar sekitar dua sentimeter panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bervariasi antara enam sentimeter hingga delapan belas sentimeter.
- (b) Pada bagian atas sisi luar paha terdapat luka memar kemerahan bentuk tidak beraturan panjang sekitar enam belas sentimeter lebar sembilan sentimeter.
 - (c) Pada sisi dalam ujung bawah paha terdapat luka memar bentuk tidak beraturan panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter. sebagian luka memar berderet lurus membentuk garis. Empat sentimeter di atasnya terdapat memar kemerahan memanjang (gambaran tidak tegas) panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter hingga dua sentimeter.
 - (d) Pada lutut terdapat luka memar kebiruan diameter delapan sentimeter.
 - (e) Pada sisi depan dan sisi luar betis terdapat luka memar dengan bentuk dan ukuran bervariasi.
 - (f) Pada sisi dalam betis enam sentimeter dari sendi lutut terdapat luka memar merah kebiruan bentuk tidak beraturan panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter disertai luka lecet berbentuk garis panjang dua sentimeter dan lengkungan panjang dua sentimeter.
 - (g) Pada sisi dalam ujung atas betis terdapat dua luka lecet sejajar jarak sekitar dua sentimeter masing-masing panjang sekitar dua sentimeter.
 - (h) Pada pertengahan sisi dalam betis terdapat luka bakar berbentuk agak persegi panjang, ukuran empat sentimeter lebar dua sentimeter, tanpa kulit ari permukaan luka berwarna merah.
 - (i) Punggung kaki dekat jari-jari terdapat luka-luka memar kebiruan disertai lecet

(2) Kiri

- (a) Pada pertengahan sisi depan paha terdapat luka memar bentuk tidak beraturan panjang dua belas sentimeter lebar sembilan sentimeter. Sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar berderet lurus membentuk sekitar delapan garis.

- (b) Pada ujung bawah sisi dalam paha ditemukan luka bakar kemerahan bentuk bulat diameter satu korna lima sentimeter.
- (c) Pada bagian bawah sisi depan paha hingga pergelangan sisi depan betis terdapat luka-luka memar kebiruan, bentuk dan ukuran bervariasi, pada lutut luka memar mengelompok menutup lutut.
- (d) Pada sisi dalam lutut ditemukan luka bakar kemerahan bentuk bulat diameter satu sentimeter.
- (e) Pada sisi dalam betis tidak ditemukan tanda kekerasan.
- (f) Pada sisi luar ditemukan luka-luka memar kebiruan, bentuk dan ukuran bervariasi.

Alat kelamin dan anus tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

2) Pemeriksaan Dalam

a) Kepala :

- (1) Kulit kepala teraba padat, menebal, tidak lentur.
- (2) Ditemukan bercak-bercak kecil resapan darah pada jaringan bawah kulit bagian atas kanan, tidak sampai lapisan dalam dekat tulang.
- (3) Ditemukan bercak resapan darah di bawah kulit dan lapisan luar otot pelipis kanan.
- (4) Ditemukan resapan darah agak lebar di bawah kuliit dan lapisan luar otot pelipis kiri.
- (5) Ditemukan bercak-bercak kecil resapan darah pada jaringan bawah kulit daerah ubun-ubun, tidak sampai menembus ke permukaan tulang.
- (6) Tidak ditemukan resapan darah di area belakang kepala dan leher.
- (7) Tidak ditemukan patah tulang atap tengkorak maupun dasar tengkorak.
- (8) Tidak ditemukan perdarahan dalam rongga kepala.
- (9) Otak tampak membengkak, lekuk-lekuk otak menonjol, pembuluh balik perrnukaan otak penuh terisi darah, berwarna merah gelap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10) Otak teraba padat. Tidak tampak kerusakan dan perdarahan pada jaringan otak.

(b) Leher :

- (1) Pada jaringan bawah kulit sisi kanan depan leher terdapat resapan darah, sebatas bawah tebal kulit.
- (2) Pada jaringan bawah kulit sisi kiri leher terdapat resapan darah, sebatas bawah tebal kulit.
- (3) Jaringan bawah kulit di bawah rahang bawah kanan dan kiri terdapat resapan darah hingga menembus lapisan lemak dan lapisan luar otot leher kanan dan kiri.
- (4) Tidak ditemukan resapan darah pada lapisan yang lebih dalam dan pada bagian struktur leher yang lain.
- (5) Pada bagian belakang rongga hidung dan mulut serta pangkal lidah, dan juga di sekitar pita suara terdapat lendir kental warna putih kotor bercampur materi hijau kehitaman.
- (6) Di dalam saluran napas atas di bawah pita suara dan area setinggi jakun ditemukan bercak-bercak kotoran berupa materi berwarna hijau kehitaman.
- (7) Pita suara dan area sekitarnya tampak menebal dan pucat. Tepi-tepi pita suara tumpul.
- (8) Permukaan bagian pertengahan hingga pangkal lidah berwarna kehitaman.
- (9) Tulang lidah utuh tidak ditemukan patahan.
- (10) Jakun dan tulang rawan cincin saluran napas atas tidak ditemukan patahan.

(c) Dada

- (1) Jaringan bawah kulit bagian depan dada tidak ditemukan resapan darah.
- (2) Jaringan bawah kulit bagian atas sisi kanan dada ditemukan resapan darah sedalam tebal kulit dan lapisan dalam otot.
- (3) Jaringan bawah kulit bagian atas sisi kiri dada ditemukan resapan darah sedalam tebal kulit dan lapisan luar otot. Lapisan dalam otot ditemukan resapan darah yang lebih tebal mulai iga keempat hingga iga kesebelas. Pada iga ke tujuh hingga ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperti resapan darah mencapai permukaan dinding rongga dada kiri.
- (4) Rongga dada kanan dan kiri kosong, tidak ditemukan perdarahan.
 - (5) Dinding belakang rongga dada kanan dan kiri tampak bercak-bercak kecil resapan darah.
 - (6) Tidak ditemukan patah tulang selangka, tulang dada, tulang iga.
 - (7) Kantung dan rongga kantung jantung tidak ditemukan kelainan dan perdarahan.
 - (8) Jantung bentuk dan ukuran dalam batas normal, Jantung kanan tidak tampak membesar, serambi jantung kiri menguncup. Tidak ditemukan pengapuran.
 - (9) Paru kanan dan kiri hentuk ukuran dalain batas normal, agak lembek, tidak ditemukanmemar.
 - (10) Pada cabang saluran napas ke paru kanan terdapat bercak materi berwarna hijau kehitaman. Pada salah satu ranting cabang saluran napas ke gelambir atas paru kanan terdapat sumbatan berupa materi hijau kehitaman. Pada beberapa ranting cabang saluran napas ke gelambir atas paru kanan terdapat gelembung lendir bercampur udara. Pada percabangan saluran napas bagian lain tidak ditemukan penumpukan cairan atau lendir.

(d) Perut

- (1) Jaringan bawah kulit dan lemak tidak ditemukan resapan darah.
- (2) Otot dan selaput dinding perut tidak ditemukan resapan darah.
- (3) Rongga perut tidak ditemukan cairan bebas dan perdarahan.
- (4) Lambung, usus, ginjal dan organ lain tidak tampak kelainan.
- (5) Permukaan depan hati terdapat bercak memar, struktur hati utuh.
- (6) Limpa mengecil, permukaan limpa berkerut.
- (7) Lambung berisi cairan warna putih kecoklatan, butiran-butiran nasi, materi berwarna hijau kehitaman, sisa bahan makanan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)

a) Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

(1) Luka-luka memar akibat kekerasan tumpul pada :

- (a) kepala bagian atas kepala, pelipis kanan dan kiri, wajah terutama pada pipi dan rahang bawah kanan dan kiri. resapan darah hanya disekitar bawah kulit. Tulang tengkorak tidak ditemukan patahan atau retakan. Tidak ditemukan memar otak.
- (b) bagian depan sisi kanan dan kiri leher. Tidak ada resapan darah pada struktur leher.
- (c) pada bagian atas sisi luar dada kanan dan kiri. resapan darah hanya sampai lapisan luar otot dada.
- (d) bagian bawah sisi luar dada kiri, resapan darah hingga ke permukaan dalam rongga dada kiri. Tidak terdapat patah tulang. Organ paru tidak tampak memar. Organ perut tidak tampak memar.
- (e) pada perut terutama bagian atas (ulu hati) hingga menyebabkan organ hati agak memar.
- (f) pada punggung, mulai bawah leher hingga pertengahan punggung setinggi siku, dan lebar dari sisi belakang lengan atas kanan hingga sisi belakang lengan atas kiri.
- (g) pada sisi luar pantat/pinggul kanan dan kiri.
- (h) pada punggung tangan kanan dan kiri serta sisi belakang lengan bawah kanan dan kiri.
- (i) pada sisi luar dan depan paha kanan dan kiri, serta sisi dalam paha kanan.
- (j) pada lutut kanan kiri.
- (k) pada sisi luar dan depan betis kanan dan kiri, serta pada sisi dalam betis kanan.
- (l) pada punggung kaki kanan dan kiri.

(2) Luka bakar :

- (a) satu buah berbentuk agak segiempat panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter pada sisi dalam betis kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Dua huah berbentuk bulat pada sisi dalam paha kiri dan sisi dalam lutut kiri.
 - (c) Seluruh bagian otak membengkak. Kulit kepala dan wajah sembab padat.
 - (d) Selaput lendir pucat, bibir dan gusi biru, kuku-kuku biru.
 - (e) Sisa makanan bercampur lendir pada bagian belakang rongga hidung, rongga pangkal lidah dan pangkal tenggorok, serta di dalam saluran napas. Tampak pembengkakan pada pita suara.
- 4) Dari keadaan tersebut diatas, diketahui bahwa korban mengalami :
- a) kekerasan tumpul berulang menggunakan tangan kosong maupun menggunakan benda padat tumpul pada hampir seiuruh bagian tubuh.
 - b) penyumbatan saluran napas di pangkal tenggorok oleh muntahan (berupa cairan dan isi lambung) dan aspirasi atau masuknya sebagian muntahan tersebut ke dalam saluran napas hingga paru- paru.
- 5) sebab-akibat :
- a) Kekerasan tumpul berulang pada kepala menimbulkan getaran atau goncangan pada otak, pada saraf tertentu dapat menyebabkan gangguan mekanisme pada sel-sel saraf (otak). kemudian memicu terjadinya pembengkakan sel-sel syaraf otak. Pembengkakan otak mengakibatkan penekanan pembuluh darah di sekitarnya, sehingga oksigenasi sel-sel otak terganggu, kemudian terjadi penurunan kesadaran.
 - b) Kekerasan tumpul pada banyak bagian tubuh menyebabkan banyak kerusakan pembuluh darah atau memar. dan rasa nyeri, keadaan ini dapat memicu timbulnya keadaan syok berat, baik secara vasogenik karena perdarahan (bawah kulit) maupun secara neurogenik karena efek nyeri. Syok juga dapat terjadi akibat sel-sel radang yang keluar dalam jumlah banyak secara tiba-tiba, sebagai reaksi rusaknya banyak pembuluh darah. Keadaan syok berat tersehut menyebabkan menurunnya sirkulasi darah ke otak dan penurunan osigenasi otak, kemudian mengakibatkan penurunan kesadaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penurunan oksigenasi sel-sel otak yang tidak segera mendapatkan pertolongan pada akhirnya juga menimbulkan pembengkakan otak.

- c) Pembengkakan otak juga mengakibatkan penurunan fungsi otak sebagai pusat pengendali system pernapasan dan system sirkulasi darah. Akibatnya sirkulasi dan oksigenasi ke otak semakin menurun, sehingga memperberat keadaan.
- d) Pembengkakan otak juga menyebabkan menurunnya refleks-refleks antara lain refleks batuk.
- e) Pembengkakan otak juga mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala yang memicu timbulnya mual dan muntah. Korban yang dalam keadaan kesadaran menurun biasanya dibaringkan terlentang, apabila kemudian inuntah, sedangkan refleks batuknya menurun, maka yang terjadi adalah penumpukan muntahan pada bagian belakang rongga mulut dan hidung, yang mengakibatkan penyumbatan saluran napas pada pangkal tenggorok dan terhirupnya sebagian muntahan tersebut ke dalam saluran napas. Isi lambung bersifat asam, sangat iritatif (menyakiti) permukaan saluran napas, sehingga timbul refleks penutupan saluran napas pada pangkal tenggorok (spasme Laring).
- f) Penumpukan muntahan pada bagian belakang rongga hidung dan mulut serta penutupan pangkal tenggorok tersebut menyebabkan korban tidak dapat bernapas sehingga oksigenasi ke otak terganggu.
- g) Semua keadaan tersebut menyebabkan oksigenasi ke otak terganggu. Pada saat otak sangat kekurangan oksigen akan terjadi kejang-kejang, bila tidak tertolong akan berakhir dengan kematian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Yang bertanggung jawab dan mengeluarkan hasil Visum Et Repertum nomor : IFRS 17.VII.2020 tanggal 20 Juli 2020 adalah dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F. (ahli sendiri) selaku dokter pemeriksa
- 3) Oksigenasi adalah proses pengiriman oksigen ke sel-sel tubuh. Faktor utama atau penyebab dari kematian korban an. NURUL YAKIN berdasarkan analisa dari temuan-temuan pada pemeriksaan tersebut adalah penyumbatan saluran nafas oleh tumpukan muntahan pada bagian belakang rongga mulut dan hidung. Sumbatan saluran nafas ini menyebabkan proses pernapasan terganggu. Akhirnya korban meninggal karena sel-sel otak tidak mendapatkan pasokan oksigen, apabila korban NURUL YAKIN muntah dalam kondisi tidak terlentang atau dalam kondisi duduk maka muntahan tersebut akan keluar dari rongga mulut dan tidak akan terjadi penyumbatan saluran nafas, sehingga kematian juga tidak terjadi.
- 4) Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : IFRS 17.VII.2020 tanggal 20 Juli 2020 pada point kesimpulan huruf 1(a) dijelaskan bahwa pada perut terutama bagian atas (ulu hati) agak memar namun tidak fatal selain itu tidak ditemukan lagi organ vital yang mengalami luka serius (fatal). Upaya pengamanan yang dilakukan oleh para saksi terhadap korban NURUL YAKIN adalah bukan merupakan faktor utama penyebab kematian dari korban an. NURUL YAKIN karena faktor utama penyebab kematian korban NURUL YAKIN adalah telah ahli jelaskan pada jawaban sebelumnya
- 5) Pada saat ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap korban NURUL YAKIN pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 02.15 Wib diketahui bahwa terdapat Kaku mayat lengkap pada semua persendian. Lebam mayat pada bagian belakang tubuh, tanda pembusukan tidak ada. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa jenazah diperkirakan telah meninggal lebih dari 8 jam
- 6) Dalam protocol pertolongan darurat untuk orang pingsan, dengan penyebab apapun, misalnya saja pada peserta upacara yang mengalami pingsan atau korban kecelakaan lalu lintas, yang utama adalah perhatikan ABC, A singkatan dari Air Way atau saluran nafas, saluran napas harus diperiksa dan dijaga agar terbebas dari sumbatan atau gangguan. B singkatan dari Breathing atau proses pernapasan, harus lancar dan cukup, bila perlu diberi tambahan oksigen. Kemudian C kependekan dari Circulatory atau peredaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah. Dalam protokol pertolongan darurat untuk orang pingsan tersebut juga dijelaskan bahwa untuk menjaga terbebasnya saluran nafas, salah satu teknik paling mudah yang disarankan adalah meletakkan orang pingsan tersebut dalam posisi berbaring miring. Posisi demikian (miring) untukantisipasi bila terjadi muntah sewaktu-waktu, maka muntahan tersebut dengan sendirinya langsung tersembur keluar dari rongga mulut dan tidak menjadi sumbatan pada saluran nafas.

Terhadap keterangan ahli, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa SANDHI PRAYOGO, SH.**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Rizki Indra Fahmi, saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama selaku anggota Polisi Sektor Tongas Kota Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP. Sidik/15/VII/Res.1.8/2020/Polsek, tengah melakukan penyidikan kasus pencurian sapi,
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 terdakwa bersama anggota Unit Reskrim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purnama dan terdakwa Rizki Indra Fahmi hendak melakukan penangkapan terhadap Nurul Yakin saat terdakwa beserta tim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purnama dan terdakwa Rizki Indra Fahmi mendatangi rumah saksi Sumik Handayani istri dari Nurul Yakin ternyata Nurul Yakin tidak ada disana, kemudian terdakwa dan tim menuju ladang tebu tempat Nurul Yakin bekerja dengan menggunakan kendaraan operasional Polsek Tongas sebuah mini bus warna putih No.Pol. L 1418 AY dan sesampainya di lokasi Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan sekira pukul 11.30 wib terlihat Nurul Yakin ada disana bersama teman-temannya yaitu saksi Markasan, saksi Endi dan saksi Masta, terdakwa kemudian memberikan perintah kepada tim untuk menangkap Nurul Yakin dan langsung dimasukkan ke dalam mobil operasional kemudian dibawa menuju Polsek Tongas diiringi oleh saksi Didik Wibowo dengan mengendarai sepeda motor milik Nurul Yakin,
- Bahwa sekira pukul 12.30 wib tiba di Polsek Tongas dan Nurul Yakin langsung dibawa ke ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh terdakwa, bahwa pemeriksaan terhadap Nurul Yakin berjalan lancar dan tidak ada kekerasan fisik dan setelah selesai penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Nurul Yakin minta ijin kepada terdakwa untuk ke toilet, oleh karena toilet berada diluar ruangan pemeriksaan Unit Reskrim maka terdakwa memerintahkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama untuk mengantar dan mengawal Nurul Yakin ke toilet yang ada di belakang area TK Kemala Bhayangkari, selanjutnya saksi Didik Wibowo membuka borgol tangan kiri Nurul Yakin tiba-tiba Nurul Yakin mengayunkan tangan kanannya yang masih terborgol kebelakang dan mengenai saksi Didik Wibowo hingga saksi Didik Wibowo mundur, lalu Nurul Yakin berusaha melarikan diri akan tetapi saksi Didik Wibowo berhasil memegang kaki kanan Nurul Yakin sedangkan saksi Wahyudha Purnama memiting leher Nurul Yakin dan berusaha mendorong tubuh Nurul Yakin agar rebah ke lantai paving dan saksi Wahyudha Purnama terus berusaha mengunci leher Nurul Yakin sedangkan saksi Didik Wibowo memukul punggung Nurul Yakin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak empat kali sambil berteriak memanggil terdakwa dan terdakwa Rizki Indra Fahmi, karena Nurul Yakin masih berusaha untuk melarikan diri maka saksi Didik Wibowo kembali memukul punggung Nurul Yakin sebanyak empat kali begitu juga saksi Wahyudha Purnama ikut memukul punggung Nurul Yakin sebanyak empat kali.

- Bahwa pada saat itu terdakwa mendengar teriakan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama, kemudian terdakwa keluar ruangan pemeriksaan Unit Reskrim dan melihat saksi Wahyudha Purnama masih mengunci leher Nurul Yakin dengan tangannya dan berusaha untuk merebahkan Nurul Yakin ke lantai paving, kemudian terdakwa dan terdakwa Rizki Indra Fahmi datang membantu dengan cara memukuli punggung Nurul Yakin menggunakan tangan kosong, adapun terdakwa dan terdakwa Rizki Indra Fahmi memukuli punggung Nurul Yakin masing-masing sebanyak lima kali, saksi Didik Wibowo kembali memukul punggung Nurul Yakin empat kali sambil tangan satunya memegang kaki Nurul Yakin kemudian saksi Wahyudha Purnama membalikkan badan Nurul Yakin sambil tangan kanannya mengunci leher Nurul Yakin dan pada saat Nurul Yakin posisi terlentang di lantai paving terdakwa memukul kaki kanan Nurul Yakin dengan tangan kosong sebanyak enam kali dan terdakwa Rizki Indra Fahmi juga ikut memukul kaki Nurul Yakin dengan tangan kosong sebanyak empat kali, sedangkan saksi Didik Wibowo kembali memukul kaki Nurul Yakin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak empat kali, akan tetapi Nurul Yakin masih melakukan perlawanan dengan cara menendang petugas kemudian terdakwa dan terdakwa Rizki Indra Fahmi memukul kaki Nurul Yakin, kemudian terdakwa dan terdakwa Rizki Indra Fahmi menarik Nurul Yakin sambil memukul punggung Nurul Yakin, setelah itu kedua tangan Nurul Yakin berhasil diborgol kemudian dibawa kembali ke ruang Unit Reskrim dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Yakin didudukkan dilantai dengan kedua tangan diborgol kebelakang,

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa, saksi Wahyudha Purnama, saksi Didik Wibowo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi meninggalkan Nurul Yakin sendirian diruang Unit Reskrim dan pintu terkunci dari luar, adapun terdakwa keluar bersama Unit Reskrim memburu Ruddin terduga pelaku pencurian sapi namun tidak berhasil diketemukan, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa beserta tim Unit Reskrim kembali ke Polsek Tongas Pasuruan dan mendapati Nurul Yakin kondisinya lemas dan tidak merespon saat diajak bicara, kemudian terdakwa membawa Nurul Yakin ke Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Saleh Probolinggo dan sesampainya di RSUD dr. Mohammad Saleh, oleh dokter korban Nurul Yakin dinyatakan sudah meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum, bahwa setelah Nurul Yakin dinyatakan meninggal oleh dokter, maka terdakwa Sandhi Prayogo melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Tongas. Iptu Gatot, akibat dari pengeroyokan tersebut korban Nurul Yakin mengalami luka-luka dan meninggal dunia
- Bahwa terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa yang duduk diatas sepeda motor hendak melarikan diri.

2. **Terdakwa RIZKI INDRA FAHMI, SH.,** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, terdakwa Sandhi Prayogo, saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama selaku anggota Polisi Sektor Tongas Kota Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP. Sidik/15/VII/Res.1.8/2020/Polsek, tengah melakukan penyidikan kasus pencurian sapi,
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 terdakwa bersama anggota Unit Reskrim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purnama dan terdakwa Sandhi Prayogo hendak melakukan penangkapan terhadap Nurul Yakin saat terdakwa Sandhi Prayogo beserta tim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purnama dan terdakwa mendatangi rumah saksi Sumik Handayani istri dari Nurul Yakin ternyata Nurul Yakin tidak ada disana, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan tim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purnama dan terdakwa menuju ladang tebu tempat Nurul Yakin bekerja dengan menggunakan kendaraan operasional Polsek Tongas sebuah mini bus warna putih No.Pol. L 1418 AY dan sesampainya di lokasi Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan sekira pukul 11.30 wib terlihat Nurul Yakin ada disana bersama teman-temannya yaitu saksi Markasan, saksi Endi dan saksi Masta, terdakwa Sandhi Prayogo kemudian memberikan perintah kepada tim untuk menangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Yakin dan langsung dimasukkan ke dalam mobil operasional kemudian dibawa menuju Polsek Tongas diiringi oleh saksi Didik Wibowo dengan mengendarai sepeda motor milik Nurul Yakin,

- Bahwa sekira pukul 12.30 wib tiba di Polsek Tongas dan Nurul Yakin langsung dibawa ke ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh terdakwa Sandhi Prayoga, bahwa pemeriksaan terhadap Nurul Yakin berjalan lancar dan tidak ada kekerasan fisik dan setelah selesai penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Nurul Yakin minta ijin kepada terdakwa Sandhi Prayoga untuk ke toilet, oleh karena toilet berada diluar ruangan pemeriksaan Unit Reskrim maka terdakwa Sandhi Prayogo memerintahkan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama untuk mengantar dan mengawal Nurul Yakin ke toilet yang ada di belakang area TK Kemala Bhayangkari, selanjutnya saksi Didik Wibowo membuka borgol tangan kiri Nurul Yakin tiba-tiba Nurul Yakin mengayunkan tangan kanannya yang masih terborgol kebelakang dan mengenai saksi Didik Wibowo hingga saksi Didik Wibowo mundur, lalu Nurul Yakin berusaha melarikan diri akan tetapi saksi Didik Wibowo berhasil memegang kaki kanan Nurul Yakin sedangkan saksi Wahyudha Purnama memiting leher Nurul Yakin dan berusaha mendorong tubuh Nurul Yakin agar rebah ke lantai paving dan saksi Wahyudha Purnama terus berusaha mengunci leher Nurul Yakin sedangkan saksi Didik Wibowo memukul punggung Nurul Yakin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak empat kali sambil berteriak memanggil terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa, karena Nurul Yakin masih berusaha untuk melarikan diri maka saksi Didik Wibowo kembali memukul punggung Nurul Yakin sebanyak empat kali begitu juga saksi Wahyudha Purnama ikut memukul punggung Nurul Yakin sebanyak empat kali.
- Bahwa pada saat itu terdakwa Sandhi Prayogo mendengar teriakan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo keluar ruangan pemeriksaan Unit Reskrim dan melihat saksi Wahyudha Purnama masih mengunci leher Nurul Yakin dengan tangannya dan berusaha untuk merebahkan Nurul Yakin ke lantai paving, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa datang membantu dengan cara memukuli punggung Nurul Yakin menggunakan tangan kosong, adapun terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa memukuli punggung Nurul Yakin masing-masing sebanyak lima kali, saksi Didik Wibowo kembali memukul punggung Nurul Yakin empat kali sambil tangan satunya memegang kaki Nurul Yakin kemudian saksi Wahyudha Purnama membalikkan badan Nurul Yakin sambil tangan kanannya mengunci leher Nurul Yakin dan pada saat Nurul Yakin posisi terlentang di lantai paving terdakwa Sandhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayogo memukul kaki kanan Nurul Yakin dengan tangan kosong sebanyak enam kali dan terdakwa Rizki Indra Fahmi juga ikut memukul kaki Nurul Yakin dengan tangan kosong sebanyak empat kali, sedangkan saksi Didik Wibowo kembali memukul kaki Nurul Yakin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak empat kali, akan tetapi Nurul Yakin masih melakukan perlawanan dengan cara menendang petugas kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa memukul kaki Nurul Yakin, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa menarik Nurul Yakin sambil memukul punggung Nurul Yakin, setelah itu kedua tangan Nurul Yakin berhasil diborgol kemudian dibawa kembali ke ruang Unit Reskrim dan Nurul Yakin didudukkan dilantai dengan kedua tangan diborgol kebelakang,

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa Sandhi Prayogo, saksi Wahyudha Purnama, saksi Didik Wibowo dan terdakwa meninggalkan Nurul Yakin sendirian di ruang Unit Reskrim dan pintu terkunci dari luar, adapun terdakwa Sandhi Prayogo keluar bersama Unit Reskrim memburu Ruddin terduga pelaku pencurian sapi namun tidak berhasil diketemukan, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa sandhi Prayogo beserta tim Unit Reskrim kembali ke Polsek Tongas Pasuruan dan mendapati Nurul Yakin kondisinya lemas dan tidak merespon saat diajak bicara, kemudian terdakwa Sandhi Paryogo membawa Nurul Yakin ke Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Saleh Probolinggo dan sesampainya di RSU dr. Mohammad Saleh, oleh dokter korban Nurul Yakin dinyatakan sudah meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum, bahwa setelah Nurul Yakin dinyatakan meninggal oleh dokter, maka terdakwa Sandhi Prayogo melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Tongas. Iptu Gatot, akibat dari pengeroyokan tersebut korban Nurul Yakin mengalami luka-luka dan meninggal dunia
- Bahwa terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa yang duduk diatas sepeda motor hendak melarikan diri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Saksi Ad Charge Poniran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi saat kejadian sebagai Tokoh Masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian 4 (empat) orang Terdakwa datang ke tempat tinggal saksi untuk berkoordinasi terkait warga tambakrejo yang kehilangan sapi.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kehilangan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi target yang akan ditangkap oleh para Terdakwa.
- Bahwa setelah korban Nurul Yakin meninggal dunia di desa Tambak sari warga masyarakat melakukan unjuk rasa terkait meninggalnya Sdr. Nurul Yakin.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

3. **Saksi Ad Charge Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi yang menyampaikan kepada istri Sdr. Nurul Yakin bahwa Sdr. Nurul Yakin telah meninggal dunia.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi Sdr. Nurul Yakin meninggal dunia kemudian Saksi mendatangi Kantor Polsek Tongas.
- Bahwa saksi memperoleh informasi mengenai Sdr. Nurul Yakin yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi Marjuki selaku korban pencurian sapi sepat lapor kepada saksi jika pelaku pencurian sapi milik korban mengarah kepada Sdr. Nurul Yakin.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah borgol tangan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol L 1418 AY berserta kunci;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
- 1 potong celana pendek warna coklat doreng.
- 1 (satu) bendel Laporan Polisi Nomor : LP/40/VI/RES.1.8./2020/JATIM / RES PROB KOTA / SEK TGS, tanggal 07 Juni 2020 atas nama pelapor Marzuki al Marjuk tentang dugaan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi, yang dibuat oleh atas nama KA SPK DP.Iswahyudi/Bripka Nrp 83020482.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/15/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453, dan yang menerima perintah Joko Mudiyanto, S.H./Iptu Nrp 76120418.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar lampiran Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/15/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/15.a/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453, dan yang menerima perintah Joko Mudiyanto, S.H./Iptu Nrp 76120418.
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/15.a/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/01/VII/RES.1.8/2020/Polsek Tentang Penetapan Tersangka atas nama Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang ditetapkan di Tongas tanggal 13 Juli 2020, ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/VII/RES.1.8./2020/Polsek, penangkapan terhadap Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang dikeluarkan di Tongas tanggal 14 Juli 2020, ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453 dan yang menerima perintah Sandhi Prayogo, S.H./Bripka NRP 82051008.
- 1 (satu) lembar berita acara penangkapan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap Tersangka Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/Alamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang dibuat di Tongas oleh Penyidik Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, hari Selasa tanggal 14 bulan Juli 2020 sekira jam 13.00 terhadap Terdakwa Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang dibuat oleh Penyidik Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453 dan Penyidik Pembantu Sandhi Prayogo, S.H./Bripka NRP 82051008.
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legaliser Rekam Medis RSUD Dokter Mohamad Saleh No. RM : 656583 pasien a.n. NURUL YAKIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
472.12/1427/425.208/2020 tanggal 14 Juli 2020 dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Probolinggo;

Menimbang bahwa, telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : IFRS 17.VII.2020 tanggal 20 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Dalam

- (a) Jenis kelamin laki-laki, Wama kulit sawo matang. Panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter. Perawakan kesan sedang kekar. Rambut hitain, ikal, panjang rata enam sentimeter. Terdapat tattoo tulisan REVITA pada sisi depan lengan bawah kiri.
- (b) Kaku mayat lengkap pada semua persendian. Lebam mayat pada baglan belakang tubuh, tanda pembusukan tidak ada.
- (c) Pakajian dan benda melekat : celana dalam warna biru laut dengan ban pinggang biru muda bertuliskan polux. Pada pergelangan tangan kiri terdapat gelang rantai warna perak.
- (d) Kepala :
 - (1) Bentuk bulat simetris. Wajah tampak pucat sembab
 - (2) Dahi Pada ujung tengah tonjolan alis kanan terdapat memar kemerahan diameter satu sentimeter. Di atas pertengahan alis kanan terdapat luka memar kemerahan diameter nol koma lima sentimeter disertai benjol, dan luka lecet berbentuk garis tegak panjang nol koma tiga sentimeter.
 - (3) Mata Ujung luar alis mata kanan dan kiri terdapat luka memar kemerahan bentuk agak bulat diameter sekitar dua sentimeter, pada ujung luar celah mata kiri terdapat luka memar kebiruan panjang sekitar dua sentimeter lebar satu sentimeter, pada kelopak atas mata kanan terdapat luka memar panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter. Selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri pucat. Bola mata putih pucat.
 - (4) Hidung tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
 - (5) Mulut pada bagian atas kiri dan kanan bibir atas terdapat luka memar warna kebiruan, pada ujung bibir kanan dan kiri terdapat luka memar kebiruan. Bibir dan gusi pucat kebiruan. Pada selaput lendir bibir atas dan bawah serta pipi kanan dan kiri terdapat beberapa bercak memar kecil kemerahan.
 - (6) Pipi tampak memar bengkak.
 - (7) Rahang bawah kanan dan kiri tampak bengkak.
- (e) Leher :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada pertengahan sisi kanan depan leher terdapat bercak memar kemerahan bentuk seperti segi empat miring bagian sisi luar lebih tinggi, panjang empat sentimeter lebar dua koma lima sentimeter.
 - 2) Pada bagian atas sisi kiri leher. di bawah lengkung rahang kiri terdapat bercak-bercak luka memar kemerahan diameter sekitar dua sentimeter.
- (f) Dada :
- (1) Bagian depan dada tidak tampak luka memar.
 - (2) Sisi kanan atas dada tampak memar kemerahan (gambaran bentuk dan batas luka tidak tegas) panjang lima belas sentimeter lebar sekitar tiga sentimeter.
 - (3) Sisi kiri atas dada tampak memar kemerahan (gambaran luka tidak tegas).
- (g) Perut :
- (1) Pada bagian samping depan pinggang kanan terdapat bercak kemerahan tipis panjang sekitar sepuluh sentimeter lebar sekitar lima sentimeter.
 - (2) Pada bagian ulu hati terdapat dua buah bercak kemerahan tipis, bentuk dan tepi tidak jelas.
- (h) Punggung :
- Ditemukan luka memar membiru luas dari bagian di bawah pangkal leher hingga pertengahan punggung setinggi siku, dari tepi sisi kanan hingga kiri dan sisi belakang lengan atas kanan dan kiri. sebagian luka memar seperti membentuk deretan lurus mendatar.
- (i) Pantat :
- (1) Pada sisi luar pantat kanan ditemukan luka memar kebiruan diameter sekitar dua belas sentimeter bentuk tidak beraturan agak bulat.
 - (2) Pada sisi luar pantat kiri ditemukan luka memar kebiruan, diameter sekitar lima belas sentimeter, bentuk tidak beraturan, sebagian seperti berderet lurus.
- (j) Anggota gerak atas :
- (1) Kanan
 - (a) Pada bagian atas sisi depan tangan atas terdapat luka memar dengan bentuk dan batas tidak jelas warna kemerahan panjang delapan sentimeter lebar sekitar tiga sentimeter.
 - (b) Pada sisi belakang lengan atas tampak luka memar membiru, luas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Pada sisi terdapat luka memar kebiruan diameter sekitar sembilan sentimeter.
 - (d) Pada punggung tangan hingga punggung jari-jari terdapat luka memar dan bengkak warna kebiruan.
 - (e) Pada sisi dalam pergelangan terdapat luka lecet kemerahan lebar satu sentimeter panjang tiga sentimeter arah melingkar pergelangan.
 - (f) Kuku-kuku kebiruan.
- (2) Kiri
- (a) Pada sisi belakang lengan atas tampak luka memar membiru, luas.
 - (b) Pada pertengahan sisi belakang dan daian lengan bawah terdapat luka-luka memar kebiruan batas tidak tegas.
 - (c) Pada sisi dalam atas lengan bawah terdapat luka lecet berbentuk garis panjang dua sentimeter.
 - (d) Pada sisi belakang pergelangan, punggung tangan, hingga punggung terdapat luka memar dan bengkak warna kebiruan.
 - (e) Pada sisi dalam pergelangan terdapat luka lecet kemerahan lebar satu sentimeter panjang tiga sentimeter arah melingkar pergelangan.
 - (f) Kuku-kuku kebiruan.
 - (k) Anggota gerak bawah :
- (1) Kanan
- (a) Pada pertengahan sisi depan paha ditenukan enam luka memar kemerahan berbentuk garis garis lebar sejajar berimpitan arah miring (sisi luar lebih tinggi dan gambarannya lebih tegas) masing-masing lebar sekitar dua sentimeter panjang bervariasi antara enam sentimeter hingga delapan belas sentimeter.
 - (b) Pada bagian atas sisi luar paha terdapat luka memar kemerahan bentuk tidak beraturan panjang sekitar enam belas sentimeter lebar sembilan sentimeter.
 - (c) Pada sisi dalam ujung bawah paha terdapat luka memar bentuk tidak beraturan panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter. sebagian luka memar berderet lurus membentuk garis. Empat sentimeter di atasnya terdapat memar kemerahan memanjang (gambaran tidak tegas) panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter hingga dua sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Pada sisi luar terdapat luka memar kebiruan diameter delapan sentimeter.
- (e) Pada sisi depan dan sisi luar betis terdapat luka memar dengan bentuk dan ukuran bervariasi.
- (f) Pada sisi dalam betis enam sentimeter dari sendi lutut terdapat luka memar merah kebiruan bentuk tidak beraturan panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter disertai luka lecet berbentuk garis panjang dua sentimeter dan lengkungan panjang dua sentimeter.
- (g) Pada sisi dalam ujung atas betis terdapat dua luka lecet sejajar jarak sekitar dua sentimeter masing-masing panjang sekitar dua sentimeter.
- (h) Pada pertengahan sisi dalam betis terdapat luka bakar berbentuk agak persegi panjang, ukuran empat sentimeter lebar dua sentimeter, tanpa kulit ari permukaan luka berwarna merah.
- (i) Punggung kaki dekat jari-jari terdapat luka-luka memar kebiruan disertai lecet
- (2) Kiri
 - (a) Pada pertengahan sisi depan paha terdapat luka memar bentuk tidak beraturan panjang dua belas sentimeter lebar sembilan sentimeter. Sebagian luka memar berderet lurus membentuk sekitar delapan garis.
 - (b) Pada ujung bawah sisi dalam paha ditemukan luka bakar kemerahan bentuk bulat diameter satu koma lima sentimeter.
 - (c) Pada bagian bawah sisi depan paha hingga pergelangan sisi depan betis terdapat luka-luka memar kebiruan, bentuk dan ukuran bervariasi, pada lutut luka memar mengelompok menutup lutut.
 - (d) Pada sisi dalam lutut ditemukan luka bakar kemerahan bentuk bulat diameter satu sentimeter.
 - (e) Pada sisi dalam betis tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - (f) Pada sisi luar ditemukan luka-luka memar kebiruan, bentuk dan ukuran bervariasi.

Alat kelamin dan anus tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

6) Pemeriksaan Dalam

b) Kepala :

- (1) Kulit kepala teraba padat, menebal, tidak lentur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Ditemukan bercak-bercak kecil resapan darah pada jaringan bawah kulit bagian atas kanan, tidak sampai lapisan dalam dekat tulang.
 - (3) Ditemukan bercak resapan darah di bawah kulit dan lapisan luar otot pelipis kanan.
 - (4) Ditemukan resapan darah agak lebar di bawah kuit dan lapisan luar otot pelipis kiri.
 - (5) Ditemukan bercak-bercak kecil resapan darah pada jaringan bawah kulit daerah ubun-ubun, tidak sampai menembus ke permukaan tulang.
 - (6) Tidak ditemukan resapan darah di area belakang kepala dan leher.
 - (7) Tidak ditemukan patah tulang atap tengkorak maupun dasar tengkorak.
 - (8) Tidak ditemukan perdarahan dalam rongga kepala.
 - (9) Otak tampak membengkak, lekuk-lekuk otak menonjol, pembuluh balik permukaan otak penuh terisi darah, berwarna merah gelap.
 - (10) Otak teraba padat. Tidak tampak kerusakan dan perdarahan pada jaringan otak.
- (e) Leher :
- (1) Pada jaringan bawah kulit sisi kanan depan leher terdapat resapan darah, sebatas bawah tebal kulit.
 - (2) Pada jaringan bawah kulit sisi kiri leher terdapat resapan darah, sebatas bawah tebal kulit.
 - (3) Jaringan bawah kulit di bawah rahang bawah kanan dan kiri terdapat resapan darah hingga menembus lapisan lemak dan lapisan luar otot leher kanan dan kiri.
 - (4) Tidak ditemukan resapan darah pada lapisan yang lebih dalam dan pada bagian struktur leher yang lain.
 - (5) Pada bagian belakang rongga hidung dan mulut serta pangkal lidah, dan juga di sekitar pita suara terdapat lendir kental warna putih kotor bercampur materi hijau kehitaman.
 - (6) Di dalam saluran napas atas di bawah pita suara dan area setinggi jakun ditemukan bercak-bercak kotoran berupa materi berwarna hijau kehitaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (e) Pita suara dan area sekitarnya tampak menebal dan pucat. Tepi-tepi pita suara tumpul.
- (8) Permukaan bagian pertengahan hingga pangkal lidah berwarna kehitaman.
- (9) Tulang lidah utuh tidak ditemukan patahan.
- (10) Jakun dan tulang rawan cincin saluran napas atas tidak ditemukan patahan.
- (f) Dada
 - (1) Jaringan bawah kulit bagian depan dada tidak ditemukan resapan darah.
 - (2) Jaringan bawah kulit bagian atas sisi kanan dada ditemukan resapan darah sedalam tebal kulit dan lapisan dalam otot.
 - (3) Jaringan bawah kulit bagian atas sisi kiri dada ditemukan resapan darah sedalam tebal kulit dan lapisan luar otot. Lapisan dalam otot ditemukan resapan darah yang lebih tebal mulai iga keempat hingga iga kesebelas. Pada iga ke tujuh hingga ke sepuluh resapan darah mencapai permukaan dinding rongga dada kiri.
 - (4) Rongga dada kanan dan kiri kosong, tidak ditemukan perdarahan.
 - (5) Dinding belakang rongga dada kanan dan kiri tampak bercak-bercak kecil resapan darah.
 - (6) Tidak ditemukan patah tulang selangka, tulang dada, tulang iga.
 - (7) Kantung dan rongga kantung jantung tidak ditemukan kelainan dan perdarahan.
 - (8) Jantung bentuk dan ukuran dalam batas normal, Jantung kanan tidak tampak membesar, serambi jantung kiri menguncup. Tidak ditemukan pengapuran.
 - (9) Paru kanan dan kiri hentuk ukuran dalam batas normal, agak lembek, tidak ditemukan memar.
 - (10) Pada cabang saluran napas ke paru kanan terdapat bercak materi berwarna hijau kehitaman. Pada salah satu ranting cabang saluran napas ke gelambir atas paru kanan terdapat sumbatan berupa materi hijau kehitaman. Pada beberapa ranting cabang saluran napas ke gelambir atas paru kanan terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembung lendir bercampur udara. Pada percabangan saluran napas bagian lain tidak ditemukan penumpukan cairan atau lendir.

(g) Perut

- (1) Jaringan bawah kulit dan lemak tidak ditemukan resapan darah.
- (2) Otot dan selaput dinding perut tidak ditemukan resapan darah.
- (3) Rongga perut tidak ditemukan cairan bebas dan perdarahan.
- (4) Lambung, usus, ginjal dan organ lain tidak tampak kelainan.
- (5) Permukaan depan hati terdapat bercak memar, struktur hati utuh.
- (6) Limpa mengecil, permukaan limpa berkerut.
- (7) Lambung berisi cairan warna putih kecoklatan, butiran-butiran nasi, materi berwarna hijau kehitaman, sisa bahan makanan lain.

7) Kesimpulan

b) Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- (1) Luka-luka memar akibat kekerasan tumpul pada :
 - (a) kepala bagian atas kepala, pelipis kanan dan kiri, wajah terutama pada pipi dan rahang bawah kanan dan kiri. resapan darah hanya disekitar bawah kulit. Tulang tengkorak tidak ditemukan patahan atau retakan. Tidak ditemukan memar otak.
 - (b) bagian depan sisi kanan dan kiri leher. Tidak ada resapan darah pada struktur leher.
 - (c) pada bagian atas sisi luar dada kanan dan kiri. resapan darah hanya sampai lapisan luar otot dada.
 - (d) bagian bawah sisi luar dada kiri, resapan darah hingga ke permukaan dalam rongga dada kiri. Tidak terdapat patah tulang. Organ paru tidak tampak memar. Organ perut tidak tampak memar.
 - (e) pada perut terutama bagian atas (ulu hati) hingga menyebabkan organ hati agak memar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) pada punggung, mulai bawah leher hingga pertengahan punggung setinggi siku, dan lebar dari sisi belakang lengan atas kanan hingga sisi belakang lengan atas kiri.
- (g) pada sisi luar pantat/pinggul kanan dan kiri.
- (h) pada punggung tangan kanan dan kiri serta sisi belakang lengan bawah kanan dan kiri.
- (i) pada sisi luar dan depan paha kanan dan kiri, serta sisi dalam paha kanan.
- (j) pada lutut kanan kiri.
- (k) pada sisi luar dan depan betis kanan dan kiri, serta pada sisi dalam betis kanan.
- (l) pada punggung kaki kanan dan kiri.
- (2) Luka bakar :
- (a) satu buah berbentuk agak segiempat panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter pada sisi dalam betis kanan.
- (b) dua buah berbentuk bulat pada sisi dalam paha kiri dan sisi dalam lutut kiri.
- (c) Seluruh bagian otak membengkak. Kulit kepala dan wajah sembab padat.
- (d) Selaput lendir pucat, bibir dan gusi biru, kuku-kuku biru.
- (e) Sisa makanan bercampur lendir pada bagian belakang rongga hidung, rongga pangkal lidah dan pangkal tenggorok, serta di dalam saluran napas. Tampak pembengkakan pada pita suara.
- 8) Dari keadaan tersebut diatas, diketahui bahwa korban mengalami :
- c) kekerasan tumpul berulang menggunakan tangan kosong maupun menggunakan benda padat tumpul pada hampir seluruh bagian tubuh.
- d) penyumbatan saluran napas di pangkal tenggorok oleh muntahan (berupa cairan dan isi lambung) dan aspirasi atau masuknya sebagian muntahan tersebut ke dalam saluran napas hingga paru- paru.
- 9) sebab-akibat :
- h) Kekerasan tumpul berulang pada kepala menimbulkan getaran atau guncangan pada otak, pada saraf tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan gangguan mekanisme pada sel-sel saraf (otak). kemudian memicu terjadinya pembengkakan sel-sel syaraf otak. Pembengkakan otak mengakibatkan penekanan pembuluh darah di sekitarnya, sehingga oksigenasi sel-sel otak terganggu, kemudian terjadi penurunan kesadaran.

- i) Kekerasan tumpul pada banyak bagian tubuh menyebabkan banyak kerusakan pembuluh darah atau memar. dan rasa nyeri, keadaan ini dapat memicu timbulnya keadaan syok berat, baik secara vasogenik karena perdarahan (bawah kulit) maupun secara neurogenik karena efek nyeri. Syok juga dapat terjadi akibat sel-sel radang yang keluar dalam jumlah banyak secara tiba-tiba, sebagai reaksi rusaknya banyak pembuluh darah. Keadaan syok berat tersebut menyebabkan menurunnya sirkulasi darah ke otak dan penurunan oksigenasi otak, kemudian mengakibatkan penurunan kesadaran. Penurunan oksigenasi sel-sel otak yang tidak segera mendapatkan pertolongan pada akhirnya juga menimbulkan pembengkakan otak.
- j) Pembengkakan otak juga mengakibatkan penurunan fungsi otak sebagai pusat pengendali system pernapasan dan system sirkulasi darah. Akibatnya sirkulasi dan oksigenasi ke otak semakin menurun, sehingga memperberat keadaan.
- k) Pembengkakan otak juga menyebabkan menurunnya refleks- refleks antara lain refleks batuk.
- l) Pembengkakan otak juga mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala yang memicu timbulnya mual dan muntah. Korban yang dalam keadaan kesadaran menurun biasanya dibaringkan terlentang, apabila kemudian inuntah, sedangkan refleks batuknya menurun, maka yang terjadi adalah penumpukan muntahan pada bagian belakang rongga mulut dan hidung, yang mengakibatkan penyumbatan saluran napas pada pangkal tenggorok dan terhirupnya sebagian muntahan tersebut ke dalam saluran napas. Isi lambung bersifat asam, sangat iritatif (menyakiti) permukaan saluran napas, sehingga timbul refleks penutupan saluran napas pada pangkal tenggorok (spasme Laring).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Penumpukan muntahan pada bagian belakang rongga hidung dan mulut serta penutupan pangkal tenggorok tersebut menyebabkan korban tidak dapat bernapas sehingga oksigenasi ke otak terganggu.
- n) Semua keadaan tersebut menyebabkan oksigenasi ke otak terganggu. Pada saat otak sangat kekurangan oksigen akan terjadi kejang-kejang, bila tidak tertolong akan berakhir dengan kematian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Yang bertanggung jawab dan mengeluarkan hasil Visum Et Repertum nomor : IFRS 17.VII.2020 tanggal 20 Juli 2020 adalah dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F. (ahli sendiri) selaku dokter pemeriksa
- 8) Oksigenasi adalah proses pengiriman oksigen ke sel-sel tubuh. Faktor utama atau penyebab dari kematian korban an. NURUL YAKIN berdasarkan analisa dari temuan-temuan pada pemeriksaan tersebut adalah penyumbatan saluran nafas oleh tumpukan muntahan pada bagian belakang rongga mulut dan hidung. Sumbatan saluran nafas ini menyebabkan proses pernapasan terganggu. Akhirnya korban meninggal karena sel-sel otak tidak mendapatkan pasokan oksigen, apabila korban NURUL YAKIN muntah dalam kondisi tidak terlentang atau dalam kondisi duduk maka muntahan tersebut akan keluar dari rongga mulut dan tidak akan terjadi penyumbatan saluran nafas, sehingga kematian juga tidak terjadi.
- 9) Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : IFRS 17.VII.2020 tanggal 20 Juli 2020 pada point kesimpulan huruf 1(a) dijelaskan bahwa pada perut terutama bagian atas (ulu hati) agak memar namun tidak fatal selain itu tidak ditemukan lagi organ vital yang mengalami luka serius (fatal). Upaya pengamanan yang dilakukan oleh para saksi terhadap korban NURUL YAKIN adalah bukan merupakan faktor utama penyebab kematian dari korban an. NURUL YAKIN karena faktor utama penyebab kematian korban NURUL YAKIN adalah telah ahli jelaskan pada jawaban sebelumnya
- 10) Pada saat ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap korban NURUL YAKIN pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 02.15 Wib diketahui bahwa terdapat Kaku mayat lengkap pada semua persendian. Lebam mayat pada bagian belakang tubuh, tanda pembusukan tidak ada. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa jenazah diperkirakan telah meninggal lebih dari 8 jam

Dalam protocol pertolongan darurat untuk orang pingsan, dengan penyebab apapun, misalnya saja pada peserta upacara yang mengalami pingsan atau



korban kecelakaan lalu lintas, yang utama adalah perhatikan ABC, A singkatan dari Air Way atau saluran nafas, saluran napas harus diperiksa dan dijaga agar terbebas dari sumbatan atau gangguan. B singkatan dari Breathing atau proses pernapasan, harus lancar dan cukup, bila perlu diberi tambahan oksigen. Kemudian C kependekan dari Circulatory atau peredaran darah. Dalam protocol pertolongan darurat untuk orang pingsan tersebut juga dijelaskan bahwa untuk menjaga terbebasnya saluran nafas, salah satu teknik paling mudah yang disarankan adalah meletakkan orang pingsan tersebut dalam posisi berbaring miring. Posisi demikian (miring) untukantisipasi bila terjadi muntah sewaktu-waktu, maka muntahan tersebut dengan sendirinya langsung tersembur keluar dari rongga mulut dan tidak menjadi sumbatan pada saluran nafas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sandhi Prayogo, terdakwa Rizki Indra Fahmi, saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama selaku anggota Polisi Sektor Tongas Kota Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP. Sidik/15/VII/Res.1.8/2020/Polsek, tengah melakukan penyidikan kasus pencurian sapi, kemudian pada tanggal 14 Juli 2020 terdakwa Sandhi Prayogo bersama anggota Unit Reskrim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purnama dan terdakwa Rizki Indra Fahmi hendak melakukan penangkapan terhadap Nurul Yakin saat terdakwa Sandhi Prayogo beserta tim mendatangi rumah saksi Sumik Handayani istri dari Nurul Yakin ternyata Nurul Yakin tidak ada disana, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan tim menuju ladang tebu tempat Nurul Yakin bekerja dengan menggunakan kendaraan operasional Polsek Tongas sebuah mini bus warna putih No.Pol. L 1418 AY dan sesampainya di lokasi Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan sekira pukul 11.30 wib terlihat Nurul Yakin ada disana bersama teman-temannya yaitu saksi Markasan, saksi Endi dan saksi Masta, terdakwa Sandhi Prayogo kemudian memberikan perintah kepada tim untuk menangkap Nurul Yakin dan langsung dimasukkan ke dalam mobil operasional kemudian dibawa menuju Polsek Tongas diiringi oleh saksi Didik Wibowo dengan mengendarai sepeda motor milik Nurul Yakin, bahwa sekira pukul 12.30 wib tiba di Polsek Tongas dan Nurul Yakin langsung dibawa ke ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh terdakwa Sandhi Prayoga, bahwa pemeriksaan terhadap Nurul Yakin berjalan lancar dan tidak ada kekerasan fisik dan setelah selesai penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Nurul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakin minta ijin kepada terdakwa Sandhi Prayogo untuk ke toilet, oleh karena toilet berada diluar ruangan pemeriksaan Unit Reskrim maka terdakwa Sandhi Prayogo memerintahkan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama untuk mengantar dan mengawal Nurul Yakin ke toilet yang ada di belakang area TK Kemala Bhayangkari, selanjutnya saksi Didik Wibowo membuka borgol tangan kiri Nurul Yakin tiba-tiba Nurul Yakin mengayunkan tangan kanannya yang masih terborgol kebelakang dan mengenai saksi Didik Wibowo hingga saksi Didik Wibowo mundur, lalu Nurul Yakin berusaha melarikan diri akan tetapi saksi Didik Wibowo berhasil memegang kaki kanan Nurul Yakin sedangkan saksi Wahyudha Purnama memiting leher Nurul Yakin dan berusaha mendorong tubuh Nurul Yakin agar rebah ke lantai paving dan saksi Wahyudha Purnama terus berusaha mengunci leher Nurul Yakin sedangkan saksi Didik Wibowo memukul punggung Nurul Yakin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak empat kali sambil berteriak memanggil terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi, karena Nurul Yakin masih berusaha untuk melarikan diri maka saksi Didik Wibowo kembali memukul punggung Nurul Yakin sebanyak empat kali begitu juga saksi Wahyudha Purnama ikut memukul punggung Nurul Yakin sebanyak empat kali, pada saat itu terdakwa Sandhi Prayogo mendengar teriakan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo keluar ruangan pemeriksaan Unit Reskrim dan melihat saksi Wahyudha Purnama masih mengunci leher Nurul Yakin dengan tangannya dan berusaha untuk merebahkan Nurul Yakin ke lantai paving, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi datang membantu dengan cara memukuli punggung Nurul Yakin menggunakan tangan kosong, adapun terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi memukuli punggung Nurul Yakin masing-masing sebanyak lima kali, saksi Didik Wibowo kembali memukul punggung Nurul Yakin empat kali sambil tangan satunya memegang kaki Nurul Yakin kemudian saksi Wahyudha Purnama membalikkan badan Nurul Yakin sambil tangan kanannya mengunci leher Nurul Yakin dan pada saat Nurul Yakin posisi terlentang di lantai paving terdakwa Sandhi Prayogo memukul kaki kanan Nurul Yakin dengan tangan kosong sebanyak enam kali dan terdakwa Rizki Indra Fahmi juga ikut memukul kaki Nurul Yakin dengan tangan kosong sebanyak empat kali, sedangkan saksi Didik Wibowo kembali memukul kaki Nurul Yakin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak empat kali, akan tetapi Nurul Yakin

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih melakukan perlawanan dengan cara menendang petugas kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi memukul kaki Nurul Yakin, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi menarik Nurul Yakin sambil memukul punggung Nurul Yakin, setelah itu kedua tangan Nurul Yakin berhasil diborgol kemudian dibawa kembali ke ruang Unit Reskrim dan Nurul Yakin didudukkan dilantai dengan kedua tangan diborgol kebelakang, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa Sandhi Prayogo, saksi Wahyudha Purnama, saksi Didik Wibowo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi meninggalkan Nurul Yakin sendirian di ruang Unit Reskrim dan pintu terkunci dari luar, adapun terdakwa Sandhi Prayogo keluar bersama Unit Reskrim memburu Ruddin terduga pelaku pencurian sapi namun tidak berhasil diketemukan, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa sandhi Prayogo beserta tim Unit Reskrim kembali ke Polsek Tongas Kabupaten Probolinggo dan mendapati Nurul Yakin kondisinya lemas dan tidak merespon saat diajak bicara, kemudian terdakwa Sandhi Paryogo membawa Nurul Yakin ke Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Saleh Probolinggo dan sesampainya di RSUD dr. Mohammad Saleh, oleh dokter korban Nurul Yakin dinyatakan sudah meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum, bahwa setelah Nurul Yakin dinyatakan meninggal oleh dokter, maka terdakwa Sandhi Prayogo melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Tongas. Iptu Gatot, akibat dari pengeroyokan tersebut korban Nurul Yakin mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum No. IFRS 17.VII.2020, tanggal 20 Juli 2020, yang dibuat oleh dr. C Bambang Widhiatmoko, Sp. F. dengan hasil pemeriksaan terhadap Nurul Yakin dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka-luka memar akibat kekerasan tumpul pada :
 - Kepala bagian atas, pelipis kanan dan kiri, wajah terutama pada pipi dan rahang bawah kanan dan kiri, resapan darah hanya disekitar bawah kulit , tulang tengkorak tidak ditemukan patahan atau retakan, tidak ditemukan memar otak ;
 - Bagian depan sisi kanan dan kiri leher tidak ada resapan darah pada struktur leher ;
 - Pada bagian atas sisi luar dada kanan dan kiri, resapan darah hany sampai lapisan luar otot dada ;

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian bawah sisi luar dada kiri, resapan darah hingga ke permukaan dalam rongga dada kiri. Tidak terdapat patah tulang, organ paru tidak tampak memar, organ perut tidak tampak memar.
 - Pada perut terutama bagian atas (ulu hati) hingga menyebabkan organ hati agak memar ;
 - Pada punggung mulai bawah leher hingga pertengahan punggung setinggi siku dan lebar dari sisi belakang lengan atas kanan hingga sisi belakang lengan atas kiri ;
 - Pada sisi luar pantat / pinggul kanan dan kiri ;
 - Pada punggung tangan kanan dan kiri serta sisi belakang lengan bawah kanan dan kiri ;
 - Pada sisi luar dan depan paha kanan dan kiri serta sisi dalam paha kanan ;
 - Pada sisi luar dan depan betis kanan dan kiri serta pada sisi dalam betis kanan ;
 - Pada punggung kaki kanan dan kiri ;
- b. Luka bakar :
- Satu buah berbentuk agak segi empat panjang 4 cm, lebar 2 cm pada sisi dalam betis kanan
 - Dua buah berbentuk bulat pada sisi dalam paha kiri dan sisi dalam lutut kiri ;
- c. Seluruh bagian otak membengkak, kulit kepala dan wajah sembab padat ;
- d. Selaput lendir pucat, bibir dan gusi biru, kuku-kuku biru ;
- e. Sisa makanan bercampur lendir pada bagian belakang rongga hidung, rongga pangkal lidah dan pangkal tenggorokan serta didalam saluran nafas , tampak pembengkakan pada pita suara.
2. Dari keadaan tersebut diatas diketahui bahwa korban mengalami :
- Kekerasan tumpul berulang menggunakan tangan kosong maupun menggunakan benda padat tumpul pada hampir seluruh bagian tubuh ;
 - Penyumbatan saluran nafas di pangkal tenggorokan oleh muntahan (berupa cairan dan isi lambung) dan aspirasi atau masuknya sebagian muntahan tersebut kedalam saluran nafas hingga paru-paru ;
3. Sebab akibat :
- Kekerasan tumpul berulang pada kepala menimbulkan getaran atau guncangan pada otak, pada syaraf tertentu dapat menyebabkan gangguan mekanisme pada sel-sel saraf (otak) kemudian memicu

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pembengkakan sel-sel syaraf otak, pembengkakan otak mengakibatkan penekanan pembuluh darah disekitarnya sehingga oksigenasi sel-sel otak terganggu, kemudian terjadi penurunan kesadaran ;

- Kekerasan tumpul pada banyak bagian tubuh menyebabkan banyak kerusakan pembuluh darah atau memar dan rasa nyeri, keadaan ini dapat memicu timbulnya keadaan syok berat, baik secara vasegonik karena perdarahan (bawah kulit) maupun secara neurogenik karena efek nyeri, syok juga dapat terjadi akibat sel-sel radang yang keluar dalam jumlah banyak secara tiba-tiba sebagai reaksi rusaknya banyak pembuluh darah, keadaan syok berat tersebut menyebabkan menurunnya sirkulasi darah ke otak dan penurunan oksigenasi otak, kemudian mengakibatkan penurunan kesadaran, penurunan oksigenasi sel-sel otak yang tidak segera mendapatkan pertolongan pada akhirnya juga menimbulkan pembengkakan otak ;
- Pembengkakan otak juga mengakibatkan penurunan fungsi otak sebagai pusat pengendali system pernafasan dan system sirkulasi darah. Akibatnya sirkulasi dan oksigenasi ke otak semakin menurun, sehingga memperberat keadaan.
- Pembengkakan otak juga menyebabkan menurunnya refleksi-refleksi antara lain reflek batuk.
- Pembengkakan otak juga mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala yang memicu timbulnya mual dan muntah.
- Penumpukan muntahan pada bagian belakang rongga mulut dan hidung yang mengakibatkan penyumbatan saluran nafas pada pangkal tenggorok dan terhirupnya sebagian muntahan tersebut ke dalam saluran nafas.
- Isi lambung bersifat asam, sangat iritatif (menyakiti) permukaan saluran nafas, sehingga timbul refleksi penutupan saluran nafas pada pangkal tenggorok (spasme laring)
- Penumpukan muntahan pada bagian belakang rongga hidung dan mulut serta penutupan pangkal tenggorok tersebut menyebabkan korban tidak dapat bernafas sehingga oksigenasi ke otak terganggu.

Semua keadaan tersebut menyebabkan oksigenasi ke otak terganggu. Pada saat otak sangat kekurangan oksigen akan terjadi kejang-kejang, bila tidak tertolong akan berakhir dengan kematian.

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **170 ayat (2) ke 3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,
3. jika kekerasan mengakibatkan maut atau meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kata “*Barang siapa*” adalah mengacu kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku perbuatan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Dimuatnya unsur “*Barang siapa*” dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*Error In Persona*). Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi dengan identitas selengkapya seperti dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya sehingga tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mensyaratkan Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam artian Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, Terdakwa tidak kurang akal (tidak idiot) maupun gila (tidak mengalami gangguan mental) agar dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana yang didakwakan kepadanya terbukti. Bahwa selama proses persidangan, para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;



Bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Subjek Hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang bahwa, pengertian dengan terang-terangan yaitu tidak secara tersembunyi, tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain melihatnya (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor : 10 K/KR./1975) ;

Bahwa ketentuan pasal 170 KUHP berada pada pengaturan tentang kejahatan terhadap ketertiban umum sehingga dalam memaknai pengertian dengan terang-terangan adalah yang mengenai dengan ketertiban umum sehingga pengertiannya berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau vis publica terhadap orang atau barang, maka unsur secara terang-terangan sudah dianggap terpenuhi ;

Menimbang bahwa, pengertian dengan tenaga bersama menurut Wirjono Prodjodikoro memerlukan adanya 2 (dua) pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, sedangkan menurut S.R. Sianturi "...setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan ;

Menimbang bahwa, kata menggunakan kekerasan menurut R. Soesilo yang menyatakan bahwa " mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah " misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Menimbang bahwa, makna terhadap orang atau barang yaitu orang bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian tersebut diatas
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat,
keterangan ahli serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta sebagai
berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sandhi Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Rizki Indra Fahmi, saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di halaman depan TK Kemala Bhayangkari Jl. Raya Tongas Krajan Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dimana terdakwa Sandhi Prayogo, terdakwa Rizki Indra Fahmi, saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purnama selaku anggota Polisi Sektor Tongas Kota Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP. Sidik/15/VII/Res.1.8/2020/Polsek, tengah melakukan penyidikan kasus pencurian sapi yang pelaku mengarah kepada korban Nurul Yakin, kemudian pada tanggal 14 Juli 2020 terdakwa Sandhi Prayogo bersama anggota Unit Reskrim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purmana dan terdakwa Rizki Indra Fahmi hendak melakukan penangkapan terhadap Nurul Yakin, saat terdakwa Sandhi Prayogo beserta tim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purmana dan terdakwa Rizki Indra Fahmi mendatangi rumah saksi Sumik Handayani istri dari Nurul Yakin ternyata Nurul Yakin tidak berada dirumah, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan tim yaitu saksi Didik Wibowo, saksi Wahyudha Purmana dan terdakwa Rizki Indra Fahmi menuju ladang tebu tempat Nurul Yakin bekerja dengan menggunakan kendaraan operasional Polsek Tongas sebuah mini bus warna putih No.Pol. L 1418 AY dan sesampainya di lokasi Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan sekira pukul 11.30 wib terlihat Nurul Yakin ada disana bersama teman-temannya yaitu saksi Markasan, saksi Endi dan saksi Masta, yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo memberikan perintah kepada tim untuk menangkap Nurul Yakin dan setelah dilakukan penangkapan langsung dimasukkan ke dalam mobil operasional kemudian dibawa menuju Polsek Tongas diiringi oleh saksi Didik Wibowo dengan mengendarai sepeda motor milik korban Nurul Yakin, bahwa sekira pukul 12.30 wib tiba di Polsek Tongas dan korban Nurul Yakin langsung dibawa ke ruangan Unit Reskrim Polsek Tongas untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh terdakwa Sandhi Prayoga. Bahwa pemeriksaan terhadap Nurul Yakin berjalan lancar dan tidak ada kekerasan fisik dan setelah selesai penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan, Nurul Yakin minta ijin kepada terdakwa Sandhi Prayoga untuk ke toilet, oleh karena toilet berada diluar ruangan pemeriksaan Unit Reskrim yaitu berada di belakang area TK Kemala Bhayangkari, maka terdakwa Sandhi Prayogo memerintahkan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purmana untuk mengantar dan mengawal Nurul

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakin ke toilet, pada saat toilet sudah dekat, kemudian saksi Didik Wibowo membuka borgol tangan kiri Nurul Yakin namun tiba-tiba Nurul Yakin mengayunkan tangan kanannya kebelakang dan mengenai saksi Didik Wibowo hingga saksi Didik Wibowo mundur, lalu Nurul Yakin berusaha melarikan diri akan tetapi saksi Didik Wibowo berhasil memegang kaki kanan Nurul Yakin sedangkan saksi Wahyudha Purmana memiting leher Nurul Yakin dan berusaha mendorong tubuh Nurul Yakin agar rebah ke lantai paving dan saksi Wahyudha Purmana terus berusaha mengunci leher Nurul Yakin sedangkan saksi Didik Wibowo memukul punggung Nurul Yakin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak empat kali sambil berteriak memanggil terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi, karena Nurul Yakin masih berusaha untuk melarikan diri maka saksi Didik Wibowo kembali memukul punggung Nurul Yakin sebanyak empat kali begitu juga saksi Wahyudha Purmana ikut memukul punggung Nurul Yakin sebanyak empat kali, pada saat itu terdakwa Sandhi Prayogo yang mendengar teriakan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purmana kemudian terdakwa Sandhi Prayogo keluar ruangan pemeriksaan Unit Reskrim dan melihat saksi Wahyudha Purmana masih mengunci leher Nurul Yakin dengan tangannya dan berusaha untuk merebahkan Nurul Yakin ke lantai paving, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi datang membantu dengan cara memukuli punggung Nurul Yakin menggunakan tangan kosong, adapun terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi memukuli punggung Nurul Yakin masing-masing sebanyak lima kali, saksi Didik Wibowo kembali memukul punggung Nurul Yakin empat kali sambil tangan satunya memegang kaki Nurul Yakin kemudian saksi Wahyudha Purmana membalikkan badan Nurul Yakin sambil tangan kanannya mengunci leher Nurul Yakin dan pada saat Nurul Yakin posisi terlentang di lantai paving terdakwa Sandhi Prayogo memukul kaki kanan Nurul Yakin dengan tangan kosong sebanyak enam kali dan terdakwa Rizki Indra Fahmi juga ikut memukul kaki Nurul Yakin dengan tangan kosong sebanyak empat kali, sedangkan saksi Didik Wibowo kembali memukul kaki Nurul Yakin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak empat kali, akan tetapi Nurul Yakin masih melakukan perlawanan dengan cara menendang petugas kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi memukul kaki Nurul Yakin, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi menarik Nurul Yakin sambil memukul punggung Nurul Yakin, setelah itu kedua tangan Nurul Yakin berhasil diborgol kemudian dibawa kembali ke ruang Unit Reskrim dan Nurul Yakin didudukkan dilantai dengan kedua tangan diborgol kebelakang dalam

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan lemas, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa Sandhi Prayogo, terdakwa Rizki Indra Fahmi, saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purmana meninggalkan Nurul Yakin sendirian diruang Unit Reskrim dan pintu terkunci dari luar karena mendapatkan informasi keberadaan Ruddin terduga pelaku pencurian sapi yang lain namun tidak berhasil diketemukan, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa Sandhi Prayogo beserta tim Unit Reskrim kembali ke Polsek Tongas Pasuruan dan mendapati Nurul Yakin kondisinya lemas dan tidak merespon saat diajak bicara, kemudian terdakwa Sandhi Prayogo membawa Nurul Yakin ke Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Saleh Probolinggo dan sesampainya di RSUD dr. Mohammad Saleh, oleh dokter korban Nurul Yakin dinyatakan sudah meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Nurul Yakin bertempat di halaman depan TK Kemala Bhayangkari Jl. Raya Tongas Krajan Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur memenuhi definisi dari "secara terang-terangan" sebagaimana tersebut diatas yaitu disuatu tempat yang tidak tersembunyi dan dapat dilihat orang lain, kemudian perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purmana yang melakukan pemukulan secara bersama-sama dan tenaga bersama terhadap korban Nurul Yakin merupakan perbuatan sekongkol yang saling menolong dengan tujuan untuk melumpuhkan korban Nurul Yakin dan perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purmana yang masing-masing memukul punggung dan kaki korban Nurul Yakin dengan kekuatan tenaga yang tidak kecil dengan tujuan untuk melumpuhkan atau membuat korban menjadi tidak berdaya adalah merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan para terdakwa ;

Ad.3 Kekerasan mengakibatkan maut ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan mengakibatkan maut pada unsur pasal ini yaitu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengakibatkan kematian pada diri orang lain, sedangkan menyangkut apa yang dimaksud dengan maut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kematian (terutama tentang manusia) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Moh. Ali Usman yang merupakan adik dari korban Nurul Yakin dan saksi Markasan pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tersebut melihat jenazah korban di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo dari jarak jauh dan para saksi tersebut melihat terdapat luka memar ada 4 (empat) titik dibagian dada, pipi kanan dan kiri, muka, kaki ada lebam hitam, luka terkelupas di bagian betis, paha belakang kanan ada memar hitam, hal tersebut senada dengan pengakuan para terdakwa beserta keterangan saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purmana yang mengakui bahwa benar telah melakukan pemukulan terhadap korban Nurul Yakin yang secara keseluruhan sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Nurul Yakin sebagaimana Visum et Repertum No. IFRS 17.VII.2020, tanggal 20 Juli 2020, yang dibuat oleh dr. C Bambang Widhiatmoko, Sp. F. dengan hasil pemeriksaan terhadap Nurul Yakin dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka-luka memar akibat kekerasan tumpul pada :
 - Kepala bagian atas, pelipis kanan dan kiri, wajah terutama pada pipi dan rahang bawah kanan dan kiri, resapan darah hanya disekitar bawah kulit , tulang tengkorak tidak ditemukan patahan atau retakan, tidak ditemukan memar otak ;
 - Bagian depan sisi kanan dan kiri leher tidak ada resapan darah pada struktur leher ;
 - Pada bagian atas sisi luar dada kanan dan kiri, resapan darah hanya sampai lapisan luar otot dada ;
 - Bagian bawah sisi luar dada kiri, resapan darah hingga ke permukaan dalam rongga dada kiri. Tidak terdapat patah tulang, organ paru tidak tampak memar, organ perut tidak tampak memar.
 - Pada perut terutama bagian atas (ulu hati) hingga menyebabkan organ hati agak memar ;
 - Pada punggung mulai bawah leher hingga pertengahan punggung setinggi siku dan lebar dari sisi belakang lengan atas kanan hingga sisi belakang lengan atas kiri ;
 - Pada sisi luar pantat / pinggul kanan dan kiri ;
 - Pada punggung tangan kanan dan kiri serta sisi belakang lengan bawah kanan dan kiri ;
 - Pada sisi luar dan depan paha kanan dan kiri serta sisi dalam paha kanan ;

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sisi luar dan depan betis kanan dan kiri serta pada sisi dalam betis kanan ;
 - Pada punggung kaki kanan dan kiri ;
 - b. Luka bakar :
 - Satu buah berbentuk agak segi empat panjang 4 cm, lebar 2 cm pada sisi dalam betis kanan
 - Dua buah berbentuk bulat pada sisi dalam paha kiri dan sisi dalam lutut kiri ;
 - c. Seluruh bagian otak membengkak, kulit kepala dan wajah sembab padat ;
 - d. Selaput lendir pucat, bibir dan gusi biru, kuku-kuku biru ;
 - e. Sisa makanan bercampur lendir pada bagian belakang rongga hidung, rongga pangkal lidah dan pangkal tenggorokan serta didalam saluran nafas , tampak pembengkakan pada pita suara.
2. Dari keadaan tersebut diatas diketahui bahwa korban mengalami :
- Kekerasan tumpul berulang menggunakan tangan kosong maupun menggunakan benda padat tumpul pada hampir seluruh bagian tubuh ;
 - Penyumbatan saluran nafas di pangkal tenggorokan oleh muntahan (berupa cairan dan isi lambung) dan aspirasi atau masuknya sebagian muntahan tersebut kedalam saluran nafas hingga paru-paru ;
3. Sebab akibat :
- Kekerasan tumpul berulang pada kepala menimbulkan getaran atau goncangan pada otak, pada syaraf tertentu dapat menyebabkan gangguan mekanisme pada sel-sel saraf (otak) kemudian memicu terjadinya pembengkakan sel-sel syaraf otak, pembengkakan otak mengakibatkan penekanan pembuluh darah disekitarnya sehingga oksigenasi sel-sel otak terganggu, kemudian terjadi penurunan kesadaran ;
 - Kekerasan tumpul pada banyak bagian tubuh menyebabkan banyak kerusakan pembuluh darah atau memar dan rasa nyeri, keadaan ini dapat memicu timbulnya keadaan syok berat, baik secara vasegonik karena perdarahan (bawah kulit) maupun secara neurogenik karena efek nyeri, syok juga dapat terjadi akibat sel-sel radang yang keluar dalam jumlah banyak secara tiba-tiba sebagai reaksi rusaknya banyak pembuluh darah, keadaan syok berat tersebut menyebabkan menurunnya sirkulasi darah ke otak dan penurunan oksigenasi otak, kemudian mengakibatkan penurunan kesadaran, penurunan oksigenasi sel-sel otak yang tidak

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera mendapatkan pertolongan pada akhirnya juga menimbulkan pembengkakan otak ;

- Pembengkakan otak juga mengakibatkan penurunan fungsi otak sebagai pusat pengendali system pernafasan dan system sirkulasi darah. Akibatnya sirkulasi dan oksigenasi ke otak semakin menurun, sehingga memperberat keadaan.
 - Pembengkakan otak juga menyebabkan menurunnya refleksi-refleksi antara lain reflek batuk.
 - Pembengkakan otak juga mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala yang memicu timbulnya mual dan muntah.
 - Penumpukan muntahan pada bagian belakang rongga mulut dan hidung yang mengakibatkan penyumbatan saluran nafas pada pangkal tenggorok dan terhirupnya sebagian muntahan tersebut ke dalam saluran nafas.
 - Isi lambung bersifat asam, sangat iritatif (menyakiti) permukaan saluran nafas, sehingga timbul refleksi penutupan saluran nafas pada pangkal tenggorok (spasme laring)
 - Penumpukan muntahan pada bagian belakang rongga hidung dan mulut serta penutupan pangkal tenggorok tersebut menyebabkan korban tidak dapat bernafas sehingga oksigenasi ke otak terganggu.
4. Semua keadaan tersebut menyebabkan oksigenasi ke otak terganggu. Pada saat otak sangat kekurangan oksigen akan terjadi kejang-kejang, bila tidak tertolong akan berakhir dengan kematian.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan ahli yang bernama dr. C Bambang Widhiatmoko, Sp. F, di persidangan menerangkan bahwa yang menjadi yang menjadi penyebab kematian pada korban adalah penyumbatan saluran nafas oleh tumpukan muntahan pada bagian belakang rongga mulut dan hidung. Sumbatan saluran nafas ini menyebabkan proses pemapasan terganggu. Akhirnya korban meninggal karena sel-sel otak tidak mendapatkan pasokan oksigen, apabila korban NURUL YAKIN muntah dalam kondisi tidak terlentang atau dalam kondisi duduk maka muntahan tersebut akan keluar dari rongga mulut dan tidak akan terjadi penyumbatan saluran nafas, sehingga kematian juga tidak terjadi.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya meminta supaya Majelis Hakim membebaskan terdakwa dalam perkara ini dengan alasan pada pokoknya bahwa perbuatan para terdakwa adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya diatas, perbuatan saksi Wahyudha Purmana yang memiting leher korban Nurul Yakin patut disadari bahwa leher merupakan bagian tubuh yang vital karena fungsinya sebagai salah satu organ penunjang kehidupan seorang manusia atau dengan kata lain sebagai jembatan kehidupan yang menghubungkan bagian kepala (dimana otak terletak) dengan badan bagian bawah (dimana jantung dan organ vital lainnya berada), sehingga apabila kemudian terjadi sesuatu ketidak wajaran yang dalam delik ini dilihat sebagai adanya suatu serangan pitingan dileher dapat mendatangkan akibat yang fatal serta berpeluang untuk mengakibatkan bahaya maut atau kematian, hal tersebut juga sejalan dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa yang menjadi penyebab kematian korban Nurul adalah penyumbatan saluran nafas oleh tumpukan muntahan pada bagian belakang rongga mulut dan hidung. Sumbatan saluran nafas ini menyebabkan proses pernapasan terganggu. Akhirnya korban meninggal karena sel-sel otak tidak mendapatkan pasokan oksigen, apabila korban NURUL YAKIN muntah dalam kondisi tidak terlentang atau dalam kondisi duduk maka muntahan tersebut akan keluar dari rongga mulut dan tidak akan terjadi penyumbatan saluran nafas, sehingga kematian juga tidak terjadi. ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi korban yang demikian sepatutnya dalam diri para terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim dalam keadaan tidak sepenuhnya berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan karena korban telah dipukuli oleh para terdakwa dan saksi Didik Wibowo serta saksi Wahyudha Purmana, untuk kemudian melakukan atau memberikan pertolongan yang setidak-tidaknya dapat menyelamatkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sudah seharusnya mengetahui dan memikirkan bahwa apa yang dilakukan terhadap korban pada saat itu dapat

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan ancaman bahaya terhadap korban, namun demikian ternyata para terdakwa dan saksi Didik Wibowo serta saksi Wahyudha Purmana setelah melakukan pemukulan kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa Sandhi Prayogo, saksi Wahyudha Purmana, saksi Didik Wibowo dan terdakwa Rizki Indra Fahmi meninggalkan Nurul Yakin sendirian diruang Unit Reskrim dan pintu dikunci dari luar, adapun terdakwa Sandhi Prayogo keluar bersama Unit Reskrim memburu Ruddin terduga pelaku pencurian sapi namun tidak berhasil diketemukan, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa sandhi Prayogo beserta tim Unit Reskrim kembali ke Polsek Tongas Kabupaten Probolinggo dan mendapati Nurul Yakin kondisinya lemas dan tidak merespon saat diajak bicara ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa serta saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purmana bukanlah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan karena seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, seharusnya Para terdakwa dapat mencegah kematian korban dengan tidak melakukan pemukulan secara berlebihan karena para terdakwa serta saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purmana yang merupakan anggota kepolisian memiliki keahlian khusus dalam menangani kontak fisik dengan tersangka apalagi dalam perkara ini para terdakwa serta saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purmana menghadapi 1 (satu) orang tersangka dengan tangan kosong, disamping itu perbuatan para terdakwa setelah melakukan pemukulan langsung mengurung korban di ruang unit reskrim dan menguncinya dari luar dan meninggalkan korban selama 2 (dua) jam dari pukul 15.00 wib hingga pukul 17.00 wib menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut bukanlah dalam rangka perintah jabatan karena seharusnya para terdakwa setelah melakukan pemukulan dapat langsung memberikan pertolongan pertama berupa membawa korban ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para terdakwa serta saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purmana adalah sebuah kelalaian atau kecerobohan dalam menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian dan sudah sepatutnya para terdakwa serta saksi Didik Wibowo dan saksi Wahyudha Purmana mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, selain Pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Para terdakwa juga didepan persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta para terdakwa

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tulang punggung keluarga yang mana para terdakwa masih berharap untuk tetap dapat menjadi anggota Polri selain untuk mengabdikan kepada negara juga merupakan mata pencaharian para terdakwa dalam kehidupan keluarga ;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal meringankan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah borgol tangan, 1 (satu) potong kaos singlet warna putih, 1 potong celana pendek warna coklat doreng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol L 1418 AY berserta kunci, oleh karena dipersidangan ditemukan fakta terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah baik itu berupa STNK maupun BPKB, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Laporan Polisi Nomor : LP/40/VI/RES.1.8./2020/JATIM / RES PROB KOTA / SEK TGS, tanggal 07 Juni 2020 atas nama pelapor Marzuki al Marjuk tentang dugaan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi, yang dibuat oleh atas nama KA SPK DP.Iswahyudi/Bripka Nrp 83020482.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/15/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453, dan yang menerima perintah Joko Mudiyanto, S.H./Iptu Nrp 76120418.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lampiran Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/15/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/15.a/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453, dan yang menerima perintah Joko Mudiyanto, S.H./Iptu Nrp 76120418.
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/15.a/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/01/VII/RES.1.8./2020/Polsek Tentang Penetapan Terdakwa atas nama Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang ditetapkan di Tongas tanggal 13 Juli 2020, ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/VII/RES.1.8./2020/Polsek, penangkapan terhadap Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang dikeluarkan di Tongas tanggal 14 Juli 2020, ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453 dan yang menerima perintah Sandhi Prayogo, S.H./Bripka NRP 82051008.
- 1 (satu) lembar berita acara penangkapan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang dibuat di Tongas oleh Penyidik Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, hari Selasa tanggal 14 bulan Juli 2020 sekira jam 13.00 terhadap Terdakwa Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang dibuat oleh Penyidik Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453 dan Penyidik Pembantu Sandhi Prayogo, S.H./Bripka NRP 82051008.

- 7 (tujuh) lembar fotocopy legaliser Rekam Medis RSUD Dokter Mohamad Saleh No. RM : 656583 pasien a.n. NURUL YAKIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/1427/425.208/2020 tanggal 14 Juli 2020 dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Probolinggo, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Nurul Yakin meninggal dunia;
- Perbuatan Para terdakwa dapat merusak citra kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa adalah anggota Kepolisian aktif yang belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban
- Perbuatan para terdakwa dipicu adanya upaya korban melarikan diri
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Sandhi Prayogo, S.H., dan terdakwa II Rizki Indra Fahmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah borgol tangan;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
 - 1 potong celana pendek warna coklat doreng.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol L 1418 AY berserta kunci;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bendel Laporan Polisi Nomor : LP/40/VI/RES.1.8./2020/JATIM / RES PROB KOTA / SEK TGS, tanggal 07 Juni 2020 atas nama pelapor Marzuki al Marjuk tentang dugaan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi, yang dibuat oleh atas nama KA SPK DP.Iswahyudi/Bripka Nrp 83020482.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/15/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453, dan yang menerima perintah Joko Mudiyanto, S.H./Iptu Nrp 76120418.
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/15/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/15.a/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453, dan yang menerima perintah Joko Mudiyanto, S.H./Iptu Nrp 76120418.
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/15.a/VII/RES.1.8./2020/Polsek tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/01/VII/RES.1.8/2020/Polsek Tentang Penetapan Terdakwa atas nama Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang ditetapkan di Tongas tanggal 13 Juli 2020, ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/VII/RES.1.8./2020/Polsek, penangkapan terhadap Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang dikeluarkan di Tongas tanggal 14 Juli 2020, ditandatangani oleh P.S. Kepala Kepolisian Sektor Tongas Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453 dan yang menerima perintah Sandhi Prayogo, S.H./Bripka NRP 82051008.
- 1 (satu) lembar berita acara penangkapan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang dibuat di Tongas oleh Penyidik Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453.
- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, hari Selasa tanggal 14 bulan Juli 2020 sekira jam 13.00 terhadap Terdakwa Nurul Yakin al.Yakin/Probolinggo tanggal 01 Juli 1987 umur 33 tahun/Petani/aAlamat Dusun Pilangkacir RT 025 RW 005 Desa Tanjungrejo Kec.Tongas Kab.Probolinggo, yang dibuat oleh Penyidik Gatot Santoso, S.H/ Iptu NRP 65120453 dan Penyidik Pembantu Sandhi Prayogo, S.H./Bripka NRP 82051008.
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legaliser Rekam Medis RSUD Dokter Mohamad Saleh No. RM : 656583 pasien a.n. NURUL YAKIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/1427/425.208/2020 tanggal 14 Juli 2020 dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Probolinggo;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami,

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Yuliada,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan,S.H., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan,S.H.

I Made Yuliada,S.H.,M.H.

Doni Silalahi,S.H.

Panitera Pengganti,

Isdiyanto,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)